



P U T U S A N

No. 5 PK/Pid.Sus/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : **ADENAN bin MUHAMMAD ARIS alias
ADENAN ;**
Tempat lahir : Kuala Kedah, Malaysia ;
Umur/tanggal lahir : 46 tahun / 2 April 1964 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Malaysia ;
Tempat tinggal : Jalan Lengkongan No. 136 Kampung Raja
Uda 42000 Pelabuhan Kelang Malaysia ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Penolong Pegawai Laut ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Pekanbaru sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa ADENAN bin MUHAMMAD ARIS, secara bersama-sama dengan saksi JANUWAR bin TAMAR, saksi DEDI HERAWADI bin SYARIF alias DEDI, saksi NORMAN bin EDISMAN dan saksi ZULKIFLI bin ZUBIR alias IZUL, (keempat nama yang disebutkan terakhir, masing-masing Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) serta DENI SISWANDI dan panggilan A HENG, (masing-masing masuk DPO, dalam perkara ini), pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2011, sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Juni 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2011, bertempat di dalam kamar No. 302 Hotel Dyan Graha, Jalan Gatot Subroto, Kota Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan secara terorganisasi, dan terhadap barang bukti Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I jenis shabu-shabu tersebut, setelah disita dalam perkara ini kemudian dilakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan oleh Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota sesuai Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan yang ditandatangani oleh Windra Yesova, S.E., S.Sos., MM. selaku Pemimpin Cabang No. : 131/BB.VII.03365/2011, tanggal 4 Juli 2011, berupa ;

- 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran besar ;
- 5 (lima) bungkus plastik bening ukuran kecil ;

Dengan berat kotor 1.510,3 gram dan berat bersih 1.473,1 gram dan masing-masing bungkus disisihkan 0,2 gram untuk digunakan bahan pemeriksaan secara laboratories, sebagai berikut ;

- a. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar dengan berat kotor 497,5 gram dan berat bersih 483,8 gram, disisihkan 0,2 gram untuk laboratorium ;
- b. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar dengan berat kotor 487,5 gram dan berat bersih 481,4 gram, disisihkan 0,2 gram untuk laboratorium ;
- c. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil dengan berat kotor 107,3 gram dan berat bersih 103,4 gram, disisihkan 0,2 gram untuk laboratorium ;
- d. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil dengan berat kotor 103,1 gram dan berat bersih 99,1 gram, disisihkan 0,2 gram untuk laboratorium ;
- e. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil dengan berat kotor 103,7 gram dan berat bersih 98,7 gram, disisihkan 0,2 gram untuk laboratorium ;
- f. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil dengan berat kotor 102,5 gram dan berat bersih 100,3 gram, disisihkan 0,2 gram untuk laboratorium ;
- g. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil dengan berat kotor 108,7 gram dan berat bersih 106,5 gram, disisihkan 0,2 gram untuk laboratorium ;

Kesimpulan ;

1. Barang bukti dengan berat bersih 1,4 gram digunakan bahan pemeriksaan secara laboratories
2. Barang bukti dengan berat bersih 1.471,7 gram disisihkan untuk pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 7 (tujuh) plastik bening dengan berat 37,2 gram, pembungkus barang bukti.

Bahwa Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan No. 131/BB.VII.03365/2011 tanggal 4 Juli 2011 sebagaimana di atas, ditindaklanjuti dengan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan No. 174/BB.X.03365/2011 tanggal 7 Oktober 2011 yaitu terhadap barang bukti dengan berat bersih 1.471,7 gram yang disisihkan untuk Pengadilan tersebut dilakukan pembukaan segel dan dilakukan penyisihan, dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti dengan berat bersih 71,7 gram disisihkan untuk Pengadilan
2. Barang bukti dengan berat bersih 1.400 gram untuk dimusnahkan

Dan berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti No. SP.Musnah./01/X/2011/Riau/Dit Res Narkoba tanggal 11 Oktober 2011 terhadap barang bukti dengan berat bersih 1.400 gram tersebut telah dimusnahkan di tingkat penyidikan.

Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula beberapa hari sebelum penangkapan Terdakwa dan saksi-saksi yang juga merupakan Terdakwa-Terdakwa dalam berkas perkara terpisah, sebagaimana pada waktu dan tempat tersebut di atas, anggota Team dari Subdit II Direktorat Tindak Pidana Narkoba MABES POLRI memperoleh informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya, yang memberitahukan ada seorang laki-laki yang dapat menyediakan barang Narkotika jenis Shabu, serta laki-laki tersebut dapat dihubungi melalui handphone dengan nomor Sim Card 0821 840 846 66, dan berbekal informasi tersebut kemudian anggota Team dari Subdit II Direktorat Tindak Pidana Narkoba MABES POLRI, melalui informan menghubungi nomor HP dimaksud dan mencoba untuk memesan 1,5 (satu koma lima) kilogram Narkotika jenis Shabu. Dari pembicaraan antara informan dengan pemilik nomor Sim Card 0821 840 846 66 itu, yang terakhir dengan terungkapnya perkara ini diketahui bernama DENI SISWANDI (DPO), terdapat kesepakatan, yaitu ; DENI SISWANDI dapat menyediakan Narkotika jenis Shabu seberat 1,5 (satu koma lima) kilogram dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per gram nya dan disepakati pula bahwa transaksi Narkotika jenis Shabu sebanyak 1,5 (satu koma lima) kilogram itu akan dilakukan di salah satu kamar Hotel Dyan Graha, Jalan Gatot Subroto Pekanbaru. Setelah terjadi kesepakatan ini Team dari Subdit II Direktorat Tindak Pidana Narkoba MABES POLRI, bekerja sama dengan Kepolisian POLDA RIAU langsung memesan kamar No. 302 dan kamar 303 Hotel Dyan Graha Pekanbaru.

Hal. 3 dari 72 hal. Put. No. 5 PK/Pid.Sus/2015



Bahwa kemudian DENI SISWANDI (DPO) yang merupakan Bandar Narkoba Indonesia yang memiliki anggota dan jaringan peredaran gelap Narkoba di Dumai, menghubungi nama panggilan A HENG (DPO), Bandar Narkoba berkewarganegaraan Malaysia dan A HENG menyanggupi serta siap menyediakan Narkotika jenis Shabu seberat 1,5 (satu koma lima) kilogram, pesanan DENI SISWANDI tersebut. Untuk mengantarkan paket shabu-shabu itu ke Pekanbaru sebagaimana kesepakatan yang dibuat oleh DENI SISWANDI dengan informan polisi tersebut, maka pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2011, sekira pukul 22.00 WIB A HENG mendatangi rumah saksi JANUWAR Bin TAMAR (Terdakwa dalam perkara terpisah), yang merupakan anggota dan jaringan bisnis peredaran gelap narkotika miliknya itu di Muar Johor Bahru, Malaysia. Ketika bertemu saksi Januwar, A HENG meminta saksi Januwar berangkat ke Pekanbaru untuk mengantar paket Narkotika jenis Shabu. Saksi Januwar menyatakan bersedia dan meminta ditemani oleh Terdakwa ADENAN bin M. ARIS alias ADENAN yang juga anggota jaringan bisnis Narkoba A HENG. Permintaan saksi Januwar untuk ditemani Terdakwa ini, karena sebelumnya pada hari dan tanggal tidak ingat lagi tetapi sekira bulan April 2011, Terdakwa bersama saksi Januwar bin Tamar, telah berhasil membawa dan memasukkan Narkoba ke Indonesia melalui Pelabuhan Selat Baru, Bengkalis, yang disitu telah menunggu saksi DEDI HERAWADI bin SYARIF alias DEDI, (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), anggota jaringan A HENG di Bengkalis, yang berperan sebagai *"tukang gendong"* (pembawa Narkoba itu setelah diterimanya di Pelabuhan Bengkalis), dan pada saat itu setelah saksi DEDI HERAWADI alias DEDI menerima paket Narkotika dari Terdakwa dan saksi Januwar bin Tamar, lalu mengantarkannya ke Sei Pakning dan disana sudah ada yang menjemputnya.

Bahwa atas permintaan saksi Januwar untuk ditemani Terdakwa mengantarkan paket shabu-shabu itu ke Pekanbaru, A HENG, langsung menelepon Terdakwa di depan saksi Januwar, dengan kata-kata yang didengar saksi Januwar, " *Jl* (maksudnya, Terdakwa Adenan), *besok pergi ke Pekanbaru temani Anwar,*" lalu setelah menelepon tadi A HENG memberitahu saksi Januwar bahwa Terdakwa bersedia dan disepakati berangkat hari Selasa, tanggal 28 Juni 2011 sekira pukul 16.00 WIB. Sebelum meninggalkan rumah saksi Januwar, A HENG berkata lagi pada saksi Januwar, *"Masalah barang kamu tidak perlu tahu, ada Saudara DEDI yang akan menerimanya setibanya di Pelabuhan Selat Baru Bengkalis, kamu hanya tunggu di Pekanbaru dan jumpai NORMAN, lalu berikan barang yang dibawa DEDI kepada NORMAN, yang nanti*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berurusan dengan pembelinya. Setelah berkata demikian, A HENG memberikan nomor handphone Norman dan pamit meninggalkan rumah saksi Januwar.

Pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2011 sekira pukul 10.00 WIB saksi Januwar menghubungi handphone saksi DEDI HERAWADI alias DEDI dan memberitahukan bahwa saksi Januwar bersama Terdakwa akan berangkat hari ini dari Malaysia menuju Pelabuhan Selat Baru Bengkalis dan saksi Januwar juga mengatakan, *"bahwa ada "barang" yang akan dibawa,"* lalu menyuruh saksi DEDI HERAWADI alias DEDI untuk menunggu di Pelabuhan Selat Baru Bengkalis, dimana sebelum saksi Januwar menelepon itu, saksi DEDI HERAWADI alias DEDI telah pula terlebih dahulu ditelepon oleh A HENG dengan mengatakan, *"Itu besok ANWAR ada datang, Bantu dia, dia ada bawa barang"* dan dijawab saksi DEDI HERAWADI alias DEDI, *"Ia, besok saya datang ke pelabuhan"*

Bahwa pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2011 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa bersama saksi Januwar berangkat ke Pelabuhan Muar Johor Bahru, Malaysia dan di pelabuhan saksi Januwar bertemu dengan A HENG. Selanjutnya Terdakwa bersama saksi Januwar menaiki Kapal MV. Laksamana 01 dan berangkat menuju Pelabuhan Selat Baru Bengkalis yang dilepas A HENG, sedangkan mengenai Narkotika jenis Shabu-shabu yang dikemas dalam kaleng cat merek Transocean Marine Paint telah terlebih dahulu dinaikkan A HENG ke atas kapal, dan diletakkan di pintu masuk kapal, yang mengenai hal ini telah diberitahukan A HENG kepada saksi Januwar maupun Terdakwa. Sekira pukul 17.30 WIB Kapal Laksamana 01 yang ditumpangi Terdakwa dan saksi JANUWAR, merapat di Pelabuhan Selat Baru Bengkalis. Saksi DEDI HERAWADI alias DEDI melihat Terdakwa datang bersama saksi Januwar dan ketika bertemu dengan saksi DEDI HERAWADI alias DEDI, saksi Januwar memberitahunya, *"Ini barangnya"*, sambil menunjuk bungkus plastik warna hitam yang berisi kaleng cat merek Transocean Marine Paint, yang ada dekat pintu masuk dan keluar kapal, sehingga saksi DEDI HERAWADI alias DEDI langsung mengambil bungkus itu dan membawanya ke dalam mobilnya, lalu meninggalkan pelabuhan menuju Sei Pakning, sedangkan Terdakwa dan saksi Januwar berangkat ke Pekanbaru dengan menggunakan mobil yang lain. Sewaktu saksi DEDI HERAWADI alias DEDI, Terdakwa dan saksi Januwar, sama-sama berada di atas penyeberangan (Roro) Air Putih Bengkalis, saksi Januwar menyerahkan satu bungkus plastik berisikan uang, dan saat itu saksi Januwar memberitahukan, *"Ini uang sejumlah Rp 10.000.000,- titipan A HENG."* Selanjutnya pada malam itu juga saksi DEDI HERAWADI alias DEDI

Hal. 5 dari 72 hal. Put. No. 5 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan perjalanan dengan mobilnya ke Pekanbaru melalui Jalan Perawang, sedangkan Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Pekanbaru bersama saksi Januwar dengan mobil yang ditumpangi mereka sebelumnya.

Bahwa setelah DENI SISWANDI (DPO), mengetahui dari A HENG (DPO), paket shabu pesannya telah diantar oleh dua orang Malaysia dan masih dalam perjalanan ke Bengkalis, kemudian DENI SISWANDI, pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2011 tersebut, sekira pukul 20.00 WIB menghubungi saksi NORMAN bin EDISMAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) di Dumai, yang merupakan jaringan dan kaki tangan DENI SISWANDI di bisnis ilegalnya tersebut. Ditelepon itu DENI SISWANDI berkata, "*Dek, bisa berangkat ke Pekanbaru, jumpai teman Abang*", yang dijawab saksi NORMAN bin EDISMAN, "*Bisa Bang, saya cari mobil rental dulu*". Lalu DENI SISWANDI, bertanya lagi, "*Sama siapa berangkat*" dan dijawab saksi NORMAN bin EDISMAN, "*Dengan teman Bang, ZULKIFLI dan KHAIRUL*." Sebelum menutup teleponnya DENI SISWANDI kembali berkata, "*Berangkatlah besok, setelah jumpa teman Abang, nanti Abang transfer uang lima juta*," dan selain itu DENI SISWANDI juga ada memberikan nomor hand phone milik saksi Januwar.

Bahwa kemudian saksi NORMAN bin EDISMAN menghubungi saksi ZULKIFLI bin ZUBIR alias IZUL (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan KHAIRUL ANUWAR, lalu mengajak keduanya pergi menemani saksi NORMAN bin EDISMAN berangkat ke Pekanbaru, yang disetujui kedua teman saksi NORMAN bin EDISMAN tersebut. Selanjutnya pada malam itu juga, sekira pukul 00.00 WIB, saksi NORMAN bin EDISMAN dengan ditemani dua orang temannya itu berangkat dari Dumai menuju Pekanbaru dan di dalam perjalanan, masuk SMS dari DENI SISWANDI ke HP saksi NORMAN bin EDISMAN yang berisi pesan, "*Nanti sesampainya di Pekanbaru, jumpai 2 (dua) orang Malaysia yang akan menunggu di Hotel Grand Elite, Jalan Riau Pekanbaru*". Sekira pukul 03.30 WIB dini hari, hari Rabu, tanggal 29 Juni 2011, mobil rental yang ditumpangi saksi NORMAN bin EDISMAN, saksi ZULKIFLI bin ZUBIR alias IZUL dan KHAIRUL ANUWAR sampai di Pekanbaru. Selanjutnya sebelum memasuki kota, saksi ZULKIFLI bin ZUBIR alias IZUL dan KHAIRUL ANUWAR ditinggalkan saksi NORMAN bin EDISMAN di rumah saudaranya di Rumbai Pekanbaru, setelah itu saksi NORMAN bin EDISMAN langsung menuju ke Hotel Grand Elite Pekanbaru untuk menemui dua orang Malaysia temannya DENI SISWANDI tersebut.

Bahwa dalam perjalanan menuju Hotel Grand Elite, saksi NORMAN bin EDISMAN menghubungi HP saksi Januwar, dan melalui HP tersebut saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NORMAN bin EDISMAN bertanya, *"Ini Januwar, ya"* dan dari seberang telpon dijawab, *"Iya."* Selanjutnya saksi NORMAN bin EDISMAN memberitahu saksi Januwar bahwa ia adalah adiknya DENI SISWANDI, sambil menanyakan dimana posisi saksi Januwar, yang dijawab saksi Januwar, *"Kami lagi di jalan, sudah sampai di Pekanbaru"*. Setelah itu saksi NORMAN bin EDISMAN berkata, *"Oke, aku tunggu sekarang di depan SPBU Jalan Riau, dekat Hotel Grand Elite."* Sekira pukul 04.00 WIB, saksi NORMAN bin EDISMAN bertemu dengan mobil yang ditumpangi saksi Januwar dan Terdakwa lalu secara beriringan masuk ke halaman parkir Hotel Grand Elite.

Bahwa setelah berkenalan sebentar di lobby hotel, selanjutnya saksi NORMAN bin EDISMAN, Terdakwa dan saksi Januwar memesan kamar. Terdakwa dan saksi Januwar mendapat kamar nomor 304 sedangkan di sebelahnya kamar nomor 306 ditempati saksi NORMAN bin EDISMAN dan dari antara kamar 304 di dalamnya terdapat pintu connecting ke kamar 306. Selanjutnya ketika saksi NORMAN bin EDISMAN berada di dalam kamar 306 itu, ia menghubungi saksi ZULKIFLI bin ZUBIR alias IZUL dan menyuruh saksi ZULKIFLI alias IZUL bersama KHAIRUL ANUWAR untuk datang menemuinya di kamar 306 Hotel Grand Elite.

Bahwa kemudian saksi NORMAN bin EDISMAN mendatangi Terdakwa dan saksi Januwar di kamarnya melalui pintu connecting tadi. Di dalam kamar 304 itu, saksi NORMAN bin EDISMAN duduk di sofa dan di sampingnya duduk saksi Januwar, sedangkan Terdakwa berada di depan saksi NORMAN bin EDISMAN. Di saat seperti itu masuk telepon DENI SISWANDI dan bertanya, *"Sudah sampai Dek, di Pekanbaru"*, dan dijawab saksi NORMAN bin EDISMAN, *"Sudah Bang, baru saja sampai, sekarang Norman ada di Hotel Grand Elite, kamar 304, disini ada Januwar dan Adenan."* Setelah DENI SISWANDI mengetahui Terdakwa dan saksi Januwar ada bersama dengan saksi NORMAN bin EDISMAN di kamar 304 itu, lalu DENI SISWANDI meminta saksi NORMAN bin EDISMAN menyerahkan HP-nya itu kepada Terdakwa, karena DENI SISWANDI mau berbicara dengan Terdakwa. Di pembicaraan itu, Terdakwa bertegur sapa menggunakan bahasa Malaysia kepada DENI SISWANDI dengan mengatakan *"APE KABA KEP."* Selanjutnya saksi NORMAN bin EDISMAN ada mendengar Terdakwa berkata lagi kepada DENI SISWANDI, **"SAYA MENUNGGU KEPUTUSAN DARI A HENG SAJA KEP"**. Setelah pembicaraan antara DENI SISWANDI dengan Terdakwa berakhir, Terdakwa mengembalikan HP saksi NORMAN bin EDISMAN dan kembali ke kamarnya.



Bahwa ketika saksi NORMAN bin EDISMAN berada di dalam kamar 306, datang saksi Januwar yang disusul oleh Terdakwa. Pada saat itu saksi NORMAN bin EDISMAN bertanya kepada Terdakwa, "*Tadi Bang DENI ada cakap ape sama Pak Haji.*" Yang dijawab Terdakwa, "**ABANG DENI CAKAP : DIA SURUH BAGI "BENDA" ITU SAMA NORMAN, MACAM MANE SAYA MAU KASIH SAMA NORMAN, SEMENTARA SAYA BELUM DAPAT KEPUTUSAN DARI A HENG.**" Selanjutnya setelah itu saksi NORMAN bin EDISMAN berbicara kepada saksi Januwar, "**BANG JANUWAR, PERCAYA SAJALAH SAMA SAYA, BIAR SAYALAH YANG NGANTAR**" dan dijawab saksi Januwar, "**SAYA TUNGGU KEPUTUSAN DARI HAJI JUGA.**" (maksudnya Terdakwa ADENAN bin M. ARIS). Beberapa saat kemudian terdengar bunyi bel kamar, dan saksi NORMAN bin EDISMAN membukakan pintu kamar dan dari luar kamar masuk saksi ZULKIFLI alias IZUL dan KHAIRUL ANUWAR.

Bahwa di dalam kamar 306 itu saksi ZULKIFLI alias IZUL dan KHAIRUL ANUWAR memperkenalkan diri kepada saksi Januwar dan Terdakwa, lalu saksi ZULKIFLI alias IZUL duduk di atas kasur yang dekat dengan jendela dan KHAIRUL ANUWAR duduk di kasur yang dekat dengan pintu masuk, sedangkan saksi NORMAN bin EDISMAN duduk di kursi bersama dengan saksi Januwar dan Terdakwa berdiri diantara keduanya. Ketika itu saksi NORMAN bin EDISMAN berbicara kepada saksi Januwar dengan mengatakan, "**NANTI BANG, BIAR SAYA DULU YANG KE HOTEL DYAN GRAHA UNTUK CEK UANG DAN PEMBELINYA ADA ATAU TIDAK**" dan dijawab saksi Januwar, "**IALAH,...PASTIKAN DULU KALAU ADA UANG PEMBELINYA,..NANTI BARANG ADA YANG NGANTAR.**" Setelah itu saksi NORMAN bin EDISMAN kembali mengatakan, "**PEMBELINYA SUDAH ADA BANG, NANTI KALAU SUDAH SAYA JUMPAI PEMBELINYA, SAYA HUBUNGI ABANG UNTUK PERGI KE HOTEL DYAN GRAHA.**" Selanjutnya saksi NORMAN bin EDISMAN berkata kepada saksi ZULKIFLI alias IZUL, "*Nanti ZUL,...kalau aku telpon kau,...antar dua orang Malaysia ni ke Hotel Dyan Graha*" dan dijawab ZULKIFLI alias IZUL, "*ialah, nanti aku antar.*"

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2011, sekira pukul 08.00 WIB, DENI SISWANDI kembali menghubungi saksi NORMAN bin EDISMAN, dan mengatakan ; "*Dek, pergi sekarang ke Hotel Dyan Graha kamar nomor 302, teman Abang yang bernama DANU sudah menunggu disana, coba lihat ada nggak uang sama dia.*" Setelah menerima telepon itu, saksi NORMAN bin EDISMAN segera berangkat ke Hotel Dyan Graha-Pekanbaru dan sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 08.30 WIB. Lalu melalui lobby hotel naik ke lantai III menuju kamar 302. Di depan pintu kamar 302 saksi NORMAN bin EDISMAN memencet bel dan dibukakan oleh seorang laki-laki yang menyapa saksi NORMAN bin EDISMAN dengan mengatakan, *"Adeknya, Bang Deni ya ?"* dan dijawab saksi NORMAN bin EDISMAN, *"Iya, Bang."* Kemudian laki-laki tersebut memperkenalkan diri dengan berkata, *"Saya DANU, temannya Bang DENI, dari Lampung,"* sambil juga memperkenalkan dua orang laki-laki lainnya yang berada dalam kamar tersebut. Selanjutnya salah seorang dari laki-laki teman DANU tadi menghubungi temannya untuk membawa koper yang berisi uang ke kamar 302 tersebut dan setelah uang senilai Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dibawa ke kamar dan diperlihatkan kepada saksi NORMAN bin EDISMAN, lalu DANU mencoba menghubungi DENI SISWANDI dan tersambung. Ketika itu DANU mengatakan kepada DENI SISWANDI dengan suara HP yang diloadspeakerkan, *"Saya sudah jumpa dengan adek Abang, dan uang itu sudah dilihatnya."* Untuk lebih meyakinkan DENI SISWANDI, lalu DANU meminta saksi NORMAN bin EDISMAN untuk berbicara langsung dengan DENI SISWANDI, yaitu DENI SISWANDI bertanya kepada saksi NORMAN bin EDISMAN, *"Dek, Apa benar uang itu ada ?"* dan dijawab saksi NORMAN bin EDISMAN, *"Ada Bang"*. Setelah itu DENI SISWANDI mengatakan, *"Okelah,... biar saya telepon si A HENG dulu, biar nanti anak buahnya yang antar kesana, dan minta tolong suruh Zulkifli mengantar anak buah si A HENG ke Hotel Dyan Graha."* Kemudian komunikasi ditutup dan uang dalam koper senilai Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kembali dibawa keluar oleh anak buahnya DANU.

Bahwa selanjutnya dari dalam kamar 302, saksi NORMAN bin EDISMAN menghubungi saksi ZULKIFLI alias IZUL yang masih di Hotel Grand Elite dan memerintahkannya untuk segera menemui Terdakwa dan saksi Januwar, anak buah A HENG dan mengantarkannya ke Hotel Dyan Graha menemui saksi NORMAN bin EDISMAN, yang menunggu di kamar nomor 302 untuk bertransaksi shabu-shabu dengan pembelinya. Dari Hotel Grand Elite, Terdakwa saksi Januwar, yang diantar saksi ZULKIFLI alias IZUL berangkat dengan menggunakan mobil merek Suzuki APV warna hitam No. Pol. : BA 2262 KD, menuju Hotel Dyan Graha di Jalan Gatot Subroto Pekanbaru. Sewaktu dalam perjalanan menuju Hotel Dyan Graha, saksi Januwar menelepon saksi DEDI HERAWADI alias DEDI yang telah lebih dahulu sampai di Pekanbaru dan menginap di Hotel Syabrina, Jalan Nangka Pekanbaru, lalu mengatakan, **"SEGERA ANTAR BARANG KE DEPAN HOTEL DYAN GRAHA, DAN**



JANGAN LUPA BELIKAN JUGA ROTI KALENG, MASUKKAN SATU BUNGKUS DENGAN KALENG CAT.

Bahwa sekira pukul 08.45 WIB mobil Suzuki APV yang mengantarkan Terdakwa, saksi Januwar dan saksi ZULKIFLI alias IZUL tiba lebih duluan di Hotel Dyan Graha, lalu parkir di halaman hotel sambil menunggu saksi DEDI HERAWADI alias DEDI, yang membawa paket Narkotika jenis Shabu itu. Sekira pukul 09.00 WIB, mobil Merek Innova warna gold No. Pol. : B 2924 Q, yang dikemudikan saksi DEDI HERAWADI alias DEDI tiba dan berhenti di pinggir jalan depan Hotel Dyan Graha. Kemudian datang Terdakwa ADENAN bin M. ARIS dan berkata kepada saksi DEDI HERAWADI alias DEDI, **"MANA BARANGNYA?"** dan dijawab saksi DEDI HERAWADI alias DEDI, **"DI ATAS KURSI BELAKANG"**. Terdakwa ADENAN bin M. ARIS lalu membuka pintu tengah mobil dan mengambil kantong plastik yang berisi satu buah kaleng cat merek Transocean Marine Paint serta satu buah roti kaleng merek UNIBIS, yang setelah itu saksi DEDI HERAWADI alias DEDI pergi dari tempat itu menuju pulang ke Sei Pakning, sedangkan Terdakwa ADENAN bin M. ARIS yang menenteng kantong plastik tadi membawanya ke arah mobil Suzuki APV yang disitu telah menunggu saksi Januwar dan saksi ZULKIFLI alias IZUL.

Bahwa kemudian kantong plastik yang berisi satu buah kaleng cat dan satu buah roti kaleng itu ditenteng Terdakwa ADENAN bin M. ARIS, yang diikuti saksi Januwar serta saksi ZULKIFLI alias IZUL menuju lobby hotel. Di dalam lobby hotel Terdakwa ADENAN bin M. ARIS menyerahkan kantong plastik tadi kepada saksi Januwar, lalu saksi Januwar dengan ditemani saksi ZULKIFLI alias IZUL naik ke lantai III menuju kamar 302, untuk menemui saksi NORMAN bin EDISMAN dan informan Polisi yang mengaku bernama DANU dan berpura-pura sebagai pembeli paket Narkotika jenis Shabu tersebut menunggu, sedangkan Terdakwa ADENAN bin M. ARIS tidak ikut dan kembali menunggu di halaman parkir hotel. Selanjutnya setelah sampai di depan pintu kamar 302, saksi ZULKIFLI alias IZUL mengetuk pintu dan pintu kemudian dibuka oleh saksi NORMAN bin EDISMAN, lalu menyuruh saksi Januwar dan saksi ZULKIFLI alias IZUL masuk. Di dalam kamar saksi Januwar mengeluarkan 1 (satu) buah kaleng cat merek Transocean Marine Paint dari dalam plastik hitam, lalu mengatakan kepada saksi NORMAN bin EDISMAN, di hadapan DANU, **"Ini barangnya, belum dibuka."** Saksi NORMAN bin EDISMAN menyuruh saksi Januwar untuk membuka kaleng cat tersebut dan kemudian saksi Januwar membawa kaleng cat itu ke kamar mandi dan meninggalkan roti kaleng merek UNIBIS di ruangan kamar. Selanjutnya di dalam kamar mandi saksi Januwar



membuka kaleng cat tadi lalu mengeluarkan 7 (tujuh) bungkus paket Narkotika jenis Shabu yang saksi Januwar letakkan di atas wastafel. Setelah itu dengan dibantu oleh dua orang anggota DANU yang tidak saksi Januwar kenali, ketujuh paket shabu yang terdiri dari ; dua diantaranya merupakan paket besar dan lima sisanya paket sedang dibawa keluar kamar mandi dan saksi Januwar serahkan kepada DANU. Oleh DANU kemudian shabu-shabu itu ditesnya dengan cara menempelkan jari tangannya ke shabu-shabu yang ada di dalam bungkus plastik lalu menjilatnya dan setelah dirasakan, DANU mengatakan **"Oke."** Setelah itu saksi Januwar dengan dibantu DANU memasukkan ketujuh bungkus paket Narkotika jenis Shabu itu ke dalam kaleng roti merek UNIBIS.

Bahwa ketika saksi NORMAN bin EDISMAN dan saksi ZULKIFLI alias IZUL hendak keluar dari kamar, namun DANU mencoba untuk menahan dengan mengatakan, "*Tunggu dulu, nanti ada polisi.*" Kemudian dari balik pintu masuk kamar DANU mengintip keluar dan memberi kode kepada anggota Team dari Subdit II Direktorat Tindak Pidana Narkoba MABES POLRI yang di back-up anggota POLDA RIAU yang telah bersiap siaga dari kamar 303, sehingga beberapa anggota polisi tersebut langsung menggerebek saksi Januwar, saksi NORMAN bin EDISMAN dan saksi ZULKIFLI alias IZUL yang berada di dalam kamar. Ketika petugas menginterogasi saksi Januwar di dalam kamar diketahui paket Narkotika jenis Shabu itu sebelum dibawa ke kamar 302 telah diantar oleh saksi DEDI HERAWADI alias DEDI melalui perantaraan Terdakwa ADENAN bin M. ARIS, sehingga komandan team menghubungi anggota yang stand by di lantai dasar untuk menangkap Terdakwa ADENAN bin M. ARIS, dan berhasil lalu membawanya ke kamar 302, dan terhadap saksi DEDI HERAWADI alias DEDI dapat pula kemudian ditangkap oleh anggota Polres Siak. Selanjutnya terhadap Terdakwa, saksi Januwar, saksi DEDI HERAWADI alias DEDI dan saksi NORMAN bin EDISMAN serta saksi ZULKIFLI alias IZUL beserta barang bukti paket Narkotika jenis Shabu-shabu dibawa ke Polda Riau untuk pengusutan lebih lanjut karena telah melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu-shabu lintas negara secara terorganisir yang tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. : PM.01.05.851.B. 07.K.194.2011, tanggal 13 Juli 2011, yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru memberi kesimpulan : contoh barang bukti Positif mengandung Metamphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (2) jo. Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa ADENAN bin MUHAMMAD ARIS, secara bersama-sama dengan saksi JANUWAR bin ANWAR, saksi DEDI HERAWADI bin SYARIF alias DEDI, saksi NORMAN bin EDISMAN dan saksi ZULKIFLI bin ZUBIR alias IZUL, (keempat nama yang disebutkan terakhir, masing-masing Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) serta DENI SISWANDI dan panggilan A HENG, (masing-masing masuk DPO, dalam perkara ini), pada waktu dan tempat sebagaimana pada dakwaan kesatu di atas, *telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat dalam tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.*

Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa beberapa hari sebelum penangkapan pada waktu dan tempat tersebut di atas, anggota Team dari Subdit II Direktorat Tindak Pidana Narkoba MABES POLRI memperoleh informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya, yang memberitahukan ada seorang laki-laki yang dapat menyediakan barang Narkotika jenis Shabu, serta laki-laki tersebut dapat dihubungi melalui hand phone dengan nomor Sim Card 0821 840 846 66, dan berbekal informasi tersebut kemudian anggota Team dari Subdit II Direktorat Tindak Pidana Narkoba MABES POLRI, melalui informan menghubungi nomor HP tersebut dan langsung memesan 1,5 (satu koma lima) kilogram Narkotika jenis Shabu. Selanjutnya dari pembicaraan antara informan dengan pemilik nomor Sim Card 0821 840 846 66 itu, yang terakhir dengan terungkapnya perkara ini diketahui bernama DENI SISWANDI (DPO), terdapat kesepakatan, yaitu ; DENI SISWANDI dapat menyediakan Narkotika jenis Shabu seberat 1,5 (satu koma lima) kilogram dengan harga Rp 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) per gram nya dan disepakati pula bahwa transaksi Narkotika jenis Shabu sebanyak 1,5 (satu koma lima) kilogram itu akan dilakukan di salah satu kamar Hotel Dyan Graha, Jalan Gatot Subroto Pekanbaru, selanjutnya anggota Team dari Subdit II Direktorat Tindak Pidana Narkoba MABES POLRI dan Polda Riau, langsung memesan kamar No. 302 dan kamar 303 Hotel Dyan Graha Pekanbaru.

Hal. 12 dari 72 hal. Put. No. 5 PK/Pid.Sus/2015



Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2011, sekira pukul 22.00 WIB A HENG yang mendapat pesanan shabu-shabu dari Deni Iswandi seberat 1,5 kg tadi mendatangi rumah saksi JANUWAR Bin TAMAR, yang merupakan anggota dan jaringan bisnis peredaran gelap narkoba miliknya itu di Muar Johor Bahru, Malaysia. Ketika bertemu saksi Januwar, A HENG meminta saksi Januwar berangkat ke Pekanbaru untuk mengantar paket Narkoba jenis Shabu. Saksi Januwar menyatakan bersedia dan meminta ditemani oleh Terdakwa ADENAN bin M. ARIS alias ADENAN yang juga anggota jaringan bisnis Narkoba A HENG. Permintaan saksi Januwar untuk ditemani Terdakwa ini, karena sebelumnya pada hari dan tanggal tidak ingat lagi tetapi sekira bulan April 2011, Terdakwa bersama saksi Januwar bin Tamar, telah berhasil membawa dan memasukkan Narkoba ke Indonesia melalui Pelabuhan Selat Baru, Bengkalis, yang disitu telah menunggu saksi DEDI HERAWADI bin SYARIF alias DEDI, (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), anggota jaringan A HENG di Bengkalis, yang berperan sebagai *"tukang gendong"* (pembawa Narkoba itu setelah diterimanya di Pelabuhan Bengkalis), dan pada saat itu setelah saksi DEDI HERAWADI alias DEDI menerima paket Narkoba dari Terdakwa dan saksi Januwar bin Tamar, lalu mengantarkannya ke Sei Pakning dan disana sudah ada yang menjemputnya.

Bahwa atas permintaan saksi Januwar untuk ditemani Terdakwa mengantarkan paket shabu-shabu itu ke Pekanbaru, A HENG, langsung menelepon Terdakwa di depan saksi Januwar, dengan kata-kata yang didengar saksi Januwar, *"JI (maksudnya, Terdakwa Adenan), besok pergi ke Pekanbaru temani Anwar,"* lalu setelah menelepon tadi A HENG memberitahu saksi Januwar bahwa Terdakwa bersedia dan disepakati berangkat hari Selasa, tanggal 28 Juni 2011 sekira pukul 16.00 WIB. Sebelum meninggalkan rumah saksi Januwar, A HENG berkata lagi pada saksi Januwar, *"Masalah barang kamu tidak perlu tahu, ada Saudara DEDI yang akan menerimanya setibanya di Pelabuhan Selat Baru Bengkalis, kamu hanya tunggu di Pekanbaru dan jumpai NORMAN, lalu berikan barang yang dibawa DEDI kepada NORMAN, yang nanti berurusan dengan pembelinya.* Setelah berkata demikian, A HENG memberikan nomor hand phone Norman dan pamit meninggalkan rumah saksi Januwar.

Pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2011 sekira pukul 10.00 WIB saksi Januwar menghubungi hand phone saksi DEDI HERAWADI alias DEDI dan memberitahukan bahwa saksi Januwar bersama Terdakwa akan berangkat hari ini dari Malaysia menuju Pelabuhan Selat Baru Bengkalis dan saksi Januwar juga mengatakan, *"bahwa ada "barang" yang akan dibawa,"* lalu menyuruh saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEDI HERAWADI alias DEDI untuk menunggu di Pelabuhan Selat Baru Bengkalis, dimana sebelum saksi Januwar menelepon itu, saksi DEDI HERAWADI alias DEDI telah pula terlebih dahulu ditelepon oleh A HENG dengan mengatakan, *"Itu besok ANWAR ada datang, Bantu dia, dia ada bawa barang"* dan dijawab saksi DEDI HERAWADI alias DEDI, *"Ia, besok saya datang ke pelabuhan"*

Selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa bersama saksi Januwar berangkat ke Pelabuhan Muar Johor Bahru, Malaysia dan di pelabuhan saksi Januwar bertemu dengan A HENG. Lalu Terdakwa bersama saksi Januwar menaiki Kapal MV. Laksamana 01 dan berangkat menuju Pelabuhan Selat Baru Bengkalis yang dilepas A HENG, sedangkan mengenai Narkotika jenis Shabu-shabu yang dikemas dalam kaleng cat merek Transocean Marine Paint telah terlebih dahulu dinaikkan A HENG ke atas kapal, dan diletakkan di pintu masuk kapal, yang mengenai hal ini telah diberitahukan A HENG kepada saksi Januwar maupun Terdakwa. Sekira pukul 17.30 WIB Kapal Laksamana 01 yang ditumpangi Terdakwa dan saksi JANUWAR merapat di Pelabuhan Selat Baru Bengkalis. Saksi DEDI HERAWADI alias DEDI melihat Terdakwa datang bersama saksi Januwar dan ketika bertemu dengan saksi DEDI HERAWADI alias DEDI, saksi Januwar memberitahunya, *"Ini barangnya"*, sambil menunjuk bungkus plastik warna hitam yang berisi kaleng cat merek Transocean Marine Paint, yang ada dekat pintu masuk dan keluar kapal, sehingga saksi DEDI HERAWADI alias DEDI langsung mengambil bungkus itu dan membawanya ke dalam mobilnya, lalu meninggalkan pelabuhan menuju Sei Pakning, sedangkan Terdakwa dan saksi Januwar berangkat ke Pekanbaru dengan menggunakan mobil yang lain. Sewaktu saksi DEDI HERAWADI alias DEDI, Terdakwa dan saksi Januwar, sama-sama berada di atas penyeberangan (Roro) Air Putih Bengkalis, saksi Januwar menyerahkan satu bungkus plastik berisikan uang, dan saat itu saksi Januwar memberitahukan, *"Ini uang sejumlah Rp 10.000.000,- titipan A HENG"*. Selanjutnya pada malam itu juga saksi DEDI HERAWADI alias DEDI melanjutkan perjalanan dengan mobilnya ke Pekanbaru melalui Jalan Perawang, sedangkan Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Pekanbaru bersama saksi Januwar dengan mobil yang ditumpangi mereka sebelumnya.

Bahwa setelah DENI SISWANDI, mengetahui dari A HENG, paket shabu pesannya telah diantar oleh dua orang Malaysia dan masih dalam perjalanan ke Bengkalis, kemudian DENI SISWANDI, pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2011 tersebut, sekira pukul 20.00 WIB menghubungi saksi NORMAN bin

Hal. 14 dari 72 hal. Put. No. 5 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EDISMAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) di Dumai, yang merupakan jaringan dan kaki tangan DENI SISWANDI di bisnis ilegalnya tersebut. Ditelepon itu DENI SISWANDI berkata, "*Dek, bisa berangkat ke Pekanbaru, jumpai teman Abang*", yang dijawab saksi NORMAN bin EDISMAN, "*Bisa Bang, saya cari mobil rental dulu*". Lalu DENI SISWANDI, bertanya lagi, "*Sama siapa berangkat*" dan dijawab saksi NORMAN bin EDISMAN, "*Dengan teman Bang, ZULKIFLI dan KHAIRUL*." Sebelum menutup teleponnya DENI SISWANDI kembali berkata, "*Berangkatlah besok, setelah jumpa teman Abang, nanti Abang transfer uang lima juta*," yang ketika itu Deni Iswandi ada mengirim nomor Hp saksi Januwar kepada saksi Norman bin Edisman.

Bahwa kemudian saksi NORMAN bin EDISMAN menghubungi saksi ZULKIFLI bin ZUBIR alias IZUL (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan KHAIRUL ANUWAR, lalu mengajak keduanya pergi menemani saksi NORMAN bin EDISMAN berangkat ke Pekanbaru, yang disetujui kedua teman saksi NORMAN bin EDISMAN tersebut. Selanjutnya pada malam itu juga, sekira pukul 00.00 WIB, saksi NORMAN bin EDISMAN dengan ditemani dua orang temannya itu berangkat dari Dumai menuju Pekanbaru dan di dalam perjalanan, masuk SMS dari DENI SISWANDI ke HP saksi NORMAN bin EDISMAN yang berisi pesan, "*Nanti sesampainya di Pekanbaru, jumpai 2 (dua) orang Malaysia yang akan menunggu di Hotel Grand Elite, Jalan Riau Pekanbaru*". Sekira pukul 04.00 WIB dini hari, hari Rabu, tanggal 29 Juni 2011, mobil rental yang ditumpangi saksi NORMAN bin EDISMAN, saksi ZULKIFLI bin ZUBIR alias IZUL dan KHAIRUL ANUWAR sampai di Pekanbaru. Selanjutnya sebelum memasuki kota, saksi ZULKIFLI bin ZUBIR alias IZUL dan KHAIRUL ANUWAR ditinggalkan saksi NORMAN bin EDISMAN di rumah saudaranya di Rumbai Pekanbaru, setelah itu saksi NORMAN bin EDISMAN langsung menuju ke Hotel Grand Elite Pekanbaru untuk menemui dua orang Malaysia temannya DENI SISWANDI tersebut.

Bahwa dalam perjalanan menuju Hotel Grand Elite, saksi NORMAN bin EDISMAN menghubungi HP saksi Januwar, dan melalui HP tersebut saksi NORMAN bin EDISMAN bertanya, "*Ini Januwar, ya*" dan dari seberang telpon dijawab, "*Iya*." Selanjutnya saksi NORMAN bin EDISMAN memberitahu saksi Januwar bahwa ia adalah adiknya DENI SISWANDI, sambil menanyakan dimana posisi saksi Januwar, yang dijawab saksi Januwar, "*Kami lagi di jalan, sudah sampai di Pekanbaru*". Setelah itu saksi NORMAN bin EDISMAN berkata, "*Oke, aku tunggu sekarang di depan SPBU Jalan Riau, dekat Hotel Grand Elite*". Sekira pukul 04.00 WIB, saksi NORMAN bin EDISMAN bertemu dengan mobil

Hal. 15 dari 72 hal. Put. No. 5 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditumpangi saksi Januwar dan Terdakwa lalu secara beriringan masuk ke halaman parkir Hotel Grand Elite.

Bahwa setelah berkenalan sebentar di lobby hotel, selanjutnya saksi NORMAN bin EDISMAN, Terdakwa dan saksi Januwar memesan kamar. Terdakwa dan saksi Januwar mendapat kamar nomor 304 sedangkan di sebelahnya kamar nomor 306 ditempati saksi NORMAN bin EDISMAN dan dari antara kamar 304 di dalamnya terdapat pintu connecting ke kamar 306. Selanjutnya ketika saksi NORMAN bin EDISMAN berada di dalam kamar 306 itu, ia menghubungi saksi ZULKIFLI bin ZUBIR alias IZUL dan menyuruh saksi ZULKIFLI alias IZUL bersama KHAIRUL ANUWAR untuk datang menemuinya di kamar 306 Hotel Grand Elite.

Bahwa kemudian saksi NORMAN bin EDISMAN mendatangi Terdakwa dan saksi Januwar di kamarnya melalui pintu connecting tadi. Di dalam kamar 304 itu, saksi NORMAN bin EDISMAN duduk di sofa dan di sampingnya duduk saksi Januwar, sedangkan Terdakwa berada di depan saksi NORMAN bin EDISMAN. Di saat seperti itu masuk telepon DENI SISWANDI dan bertanya, *"Sudah sampai Dek, di Pekanbaru"*, dan dijawab saksi NORMAN bin EDISMAN, *"Sudah Bang, baru saja sampai, sekarang Norman ada di Hotel Grand Elite, kamar 304, disini ada Januwar dan Adenan."* Setelah DENI SISWANDI mengetahui Terdakwa dan saksi Januwar ada bersama dengan saksi NORMAN bin EDISMAN di kamar 304 itu, lalu DENI SISWANDI meminta saksi NORMAN bin EDISMAN menyerahkan HP-nya itu kepada Terdakwa, karena DENI SISWANDI mau berbicara dengan Terdakwa. Di pembicaraan itu, Terdakwa bertegur sapa menggunakan bahasa Malaysia kepada DENI SISWANDI dengan mengatakan *"APE KABA KEP."* Selanjutnya saksi NORMAN bin EDISMAN ada mendengar Terdakwa berkata lagi kepada DENI SISWANDI, **"SAYA MENUNGGU KEPUTUSAN DARI A HENG SAJA KEP"**. Setelah pembicaraan antara DENI SISWANDI dengan Terdakwa berakhir, Terdakwa mengembalikan HP saksi NORMAN bin EDISMAN dan kembali ke kamarnya.

Bahwa ketika saksi NORMAN bin EDISMAN berada di dalam kamar 306, datang saksi Januwar yang disusul oleh Terdakwa. Pada saat itu saksi NORMAN bin EDISMAN bertanya kepada Terdakwa, *"Tadi Bang DENI ada cakap ape sama Pak Haji."* Yang dijawab Terdakwa, **"ABANG DENI CAKAP : DIA SURUH BAGI "BENDA" ITU SAMA NORMAN, MACAM MANE SAYA MAU KASIH SAMA NORMAN, SEMENTARA SAYA BELUM DAPAT KEPUTUSAN DARI A HENG."** Selanjutnya setelah itu saksi NORMAN bin EDISMAN berbicara kepada saksi Januwar, **"BANG JANUWAR, PERCAYA**

Hal. 16 dari 72 hal. Put. No. 5 PK/Pid.Sus/2015



SAJALAH SAMA SAYA, BIAR SAYALAH YANG NGANTAR” dan dijawab saksi Januwar, **“SAYA TUNGGU KEPUTUSAN DARI HAJI JUGA.”** (maksudnya Terdakwa ADENAN bin M. ARIS). Beberapa saat kemudian terdengar bunyi bel kamar, dan saksi NORMAN bin EDISMAN membukakan pintu kamar dan dari luar kamar masuk saksi ZULKIFLI alias IZUL dan KHAIRUL ANUWAR.

Bahwa di dalam kamar 306 itu saksi ZULKIFLI alias IZUL dan KHAIRUL ANUWAR memperkenalkan diri kepada saksi Januwar dan Terdakwa, lalu saksi ZULKIFLI alias IZUL duduk di atas kasur yang dekat dengan jendela dan KHAIRUL ANUWAR duduk di kasur yang dekat dengan pintu masuk, sedangkan saksi NORMAN bin EDISMAN duduk di kursi bersama dengan saksi Januwar dan Terdakwa berdiri diantara keduanya. Ketika itu saksi NORMAN bin EDISMAN berbicara kepada saksi Januwar dengan mengatakan, **“NANTI BANG, BIAR SAYA DULU YANG KE HOTEL DYAN GRAHA UNTUK CEK UANG DAN PEMBELINYA ADA ATAU TIDAK”** dan dijawab saksi Januwar, **“IALAH,...PASTIKAN DULU KALAU ADA UANG PEMBELINYA..NANTI BARANG ADA YANG NGANTAR.”** Setelah itu saksi NORMAN bin EDISMAN kembali mengatakan, **“PEMBELINYA SUDAH ADA BANG, NANTI KALAU SUDAH SAYA JUMPAI PEMBELINYA, SAYA HUBUNGI ABANG UNTUK PERGI KE HOTEL DYAN GRAHA.”** Selanjutnya saksi NORMAN bin EDISMAN berkata kepada saksi ZULKIFLI alias IZUL, *“Nanti ZUL,...kalau aku telpon kau,...antar dua orang Malaysia ni ke Hotel Dyan Graha”* dan dijawab ZULKIFLI alias IZUL, *“Ialah, nanti aku antar.”*

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2011, sekira pukul 08.00 WIB, DENI SISWANDI kembali menghubungi saksi NORMAN bin EDISMAN, dan mengatakan ; *“Dek, pergi sekarang ke Hotel Dyan Graha kamar nomor 302, teman Abang yang bernama DANU sudah menunggu disana, coba lihat ada nggak uang sama dia.”* Setelah menerima telepon itu, saksi NORMAN bin EDISMAN segera berangkat ke Hotel Dyan Graha-Pekanbaru dan sampai sekira pukul 08.30 WIB. Lalu melalui lobby hotel naik ke lantai III menuju kamar 302. Di depan pintu kamar 302 saksi NORMAN bin EDISMAN memencet bel dan dibukakan oleh seorang laki-laki yang menyapa saksi NORMAN bin EDISMAN dengan mengatakan, *“Adeknya, Bang Deni ya ?”* dan dijawab saksi NORMAN bin EDISMAN, *“Iya, Bang.”* Kemudian laki-laki tersebut memperkenalkan diri dengan berkata, *“Saya DANU, temannya Bang DENI, dari Lampung,”* sambil juga memperkenalkan dua orang laki-laki lainnya yang berada dalam kamar tersebut. Selanjutnya salah seorang dari laki-laki teman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DANU tadi menghubungi temannya untuk membawa koper yang berisi uang ke kamar 302 tersebut dan setelah uang senilai Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dibawa ke kamar dan diperlihatkan kepada saksi NORMAN bin EDISMAN, lalu DANU mencoba menghubungi DENI SISWANDI dan tersambung. Ketika itu DANU mengatakan kepada DENI SISWANDI dengan suara HP yang diloadspeakerkan, *"Saya sudah jumpa dengan adek Abang, dan uang itu sudah dilihatnya."* Untuk lebih meyakinkan DENI SISWANDI, lalu DANU meminta saksi NORMAN bin EDISMAN untuk berbicara langsung dengan DENI SISWANDI, yaitu DENI SISWANDI bertanya kepada saksi NORMAN bin EDISMAN, *"Dek, Apa benar uang itu ada ?"* dan dijawab saksi NORMAN bin EDISMAN, *"Ada Bang"*. Setelah itu DENI SISWANDI mengatakan, *"Okelah,... biar saya telepon si A HENG dulu, biar nanti anak buahnya yang antar kesana, dan minta tolong suruh Zulkifli mengantar anak buah si A HENG ke Hotel Dyan Graha."* Kemudian komunikasi ditutup dan uang dalam koper senilai Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kembali dibawa keluar oleh anak buahnya DANU.

Bahwa selanjutnya dari dalam kamar 302, saksi NORMAN bin EDISMAN menghubungi saksi ZULKIFLI alias IZUL yang masih di Hotel Grand Elite dan memerintahkannya untuk segera menemui Terdakwa dan saksi Januwar, anak buah A HENG dan mengantarkannya ke Hotel Dyan Graha menemui saksi NORMAN bin EDISMAN, yang menunggu di kamar nomor 302 untuk bertransaksi shabu-shabu dengan pembelinya. Dari Hotel Grand Elite, Terdakwa saksi Januwar, yang diantar saksi ZULKIFLI alias IZUL berangkat dengan menggunakan mobil merek Suzuki APV warna hitam No. Pol. : BA 2262 KD, menuju Hotel Dyan Graha di Jalan Gatot Subroto Pekanbaru. Sewaktu dalam perjalanan menuju Hotel Dyan Graha, saksi Januwar menelepon saksi DEDI HERAWADI alias DEDI yang telah lebih dahulu sampai di Pekanbaru dan menginap di Hotel Syabrina, Jalan Nangka Pekanbaru, lalu mengatakan, **"SEGERA ANTAR BARANG KE DEPAN HOTEL DYAN GRAHA, DAN JANGAN LUPA BELIKAN JUGA ROTI KALENG, MASUKKAN SATU BUNGKUS DENGAN KALENG CAT."**

Bahwa sekira pukul 08.45 WIB mobil Suzuki APV yang mengantarkan Terdakwa, saksi Januwar dan saksi ZULKIFLI alias IZUL tiba lebih duluan di Hotel Dyan Graha, lalu parkir di halaman hotel sambil menunggu saksi DEDI HERAWADI alias DEDI, yang membawa paket Narkotika jenis Shabu itu. Sekira pukul 09.00 WIB, mobil Merek Innova warna gold No. Pol. : B 2924 Q, yang dikemudikan saksi DEDI HERAWADI alias DEDI tiba dan berhenti di pinggir

Hal. 18 dari 72 hal. Put. No. 5 PK/Pid.Sus/2015



jalan depan Hotel Dyan Graha. Kemudian datang Terdakwa ADENAN bin M. ARIS dan berkata kepada saksi DEDI HERAWADI alias DEDI, **"MANA BARANGNYA?"** dan dijawab saksi DEDI HERAWADI alias DEDI, **"DI ATAS KURSI BELAKANG"**. Terdakwa ADENAN bin M. ARIS lalu membuka pintu tengah mobil dan mengambil kantong plastik yang berisi satu buah kaleng cat merek Transocean Marine Paint serta satu buah roti kaleng merek UNIBIS, yang setelah itu saksi DEDI HERAWADI alias DEDI pergi dari tempat itu menuju pulang ke Sei Pakning, sedangkan Terdakwa ADENAN bin M. ARIS yang menenteng kantong plastik tadi membawanya ke arah mobil Suzuki APV yang disitu telah menunggu saksi Januwar dan saksi ZULKIFLI alias IZUL.

Bahwa kemudian kantong plastik yang berisi satu buah kaleng cat dan satu buah roti kaleng itu ditenteng Terdakwa ADENAN bin M. ARIS, yang diikuti saksi Januwar serta saksi ZULKIFLI alias IZUL menuju lobby hotel. Di dalam lobby hotel Terdakwa ADENAN bin M. ARIS menyerahkan kantong plastik tadi kepada saksi Januwar, lalu saksi Januwar dengan ditemani saksi ZULKIFLI alias IZUL naik ke lantai III menuju kamar 302, untuk menemui saksi NORMAN bin EDISMAN dan informan Polisi yang mengaku bernama DANU dan berpura-pura sebagai pembeli paket Narkotika jenis Shabu tersebut menunggu, sedangkan Terdakwa ADENAN bin M. ARIS tidak ikut dan kembali menunggu di halaman parkir hotel. Selanjutnya setelah sampai di depan pintu kamar 302, saksi ZULKIFLI alias IZUL mengetuk pintu dan pintu kemudian dibuka oleh saksi NORMAN bin EDISMAN, lalu menyuruh saksi Januwar dan saksi ZULKIFLI alias IZUL masuk. Di dalam kamar saksi Januwar mengeluarkan 1 (satu) buah kaleng cat merek Transocean Marine Paint dari dalam plastik hitam, lalu mengatakan kepada saksi NORMAN bin EDISMAN, di hadapan DANU, **"Ini barangnya, belum dibuka."** Saksi NORMAN bin EDISMAN menyuruh saksi Januwar untuk membuka kaleng cat tersebut dan kemudian saksi Januwar membawa kaleng cat itu ke kamar mandi dan meninggalkan roti kaleng merek UNIBIS di ruangan kamar. Selanjutnya di dalam kamar mandi saksi Januwar membuka kaleng cat tadi lalu mengeluarkan 7 (tujuh) bungkus paket Narkotika jenis Shabu yang saksi Januwar letakkan di atas wastafel. Setelah itu dengan dibantu oleh dua orang anggota DANU yang tidak saksi Januwar kenali, ketujuh paket shabu yang terdiri dari ; dua diantaranya merupakan paket besar dan lima sisanya paket sedang dibawa keluar kamar mandi dan saksi Januwar serahkan kepada DANU. Oleh DANU kemudian shabu-shabu itu ditesnya dengan cara menempelkan jari tangannya ke shabu-shabu yang ada di dalam bungkus plastik lalu menjilatnya dan setelah dirasakan, DANU mengatakan **"Oke."**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu saksi Januwar dengan dibantu DANU memasukkan ketujuh bungkus paket Narkotika jenis Shabu itu ke dalam kaleng roti merek UNIBIS.

Bahwa ketika saksi NORMAN bin EDISMAN dan saksi ZULKIFLI alias IZUL hendak keluar dari kamar, namun DANU mencoba untuk menahan dengan mengatakan, "*Tunggu dulu, nanti ada polisi.*" Kemudian dari balik pintu masuk kamar DANU mengintip keluar dan memberi kode kepada anggota Team dari Subdit II Direktorat Tindak Pidana Narkoba MABES POLRI yang di back-up anggota POLDA RIAU yang telah bersiap siaga dari kamar 303, sehingga beberapa anggota polisi tersebut langsung menggerebek saksi Januwar, saksi NORMAN bin EDISMAN dan saksi ZULKIFLI alias IZUL yang berada di dalam kamar. Ketika petugas menginterogasi saksi Januwar di dalam kamar diketahui paket Narkotika jenis Shabu itu sebelum dibawa ke kamar 302 telah diantar oleh saksi DEDI HERAWADI alias DEDI melalui perantara Terdakwa, sehingga komandan team menghubungi anggota yang stand by di lantai dasar untuk menangkap Terdakwa, dan berhasil lalu membawanya ke kamar 302, dan terhadap saksi DEDI HERAWADI alias DEDI dapat pula kemudian ditangkap oleh anggota Polres Siak. Selanjutnya terhadap Terdakwa, saksi Januwar, saksi DEDI HERAWADI alias DEDI dan saksi NORMAN bin EDISMAN serta saksi ZULKIFLI alias IZUL beserta barang bukti paket Narkotika jenis Shabu-shabu dibawa ke Polda Riau untuk pengusutan lebih lanjut karena telah melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu-shabu lintas negara secara terorganisir yang tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan yang ditandatangani oleh Windra Yesova, S.E., S.Sos., MM. selaku Pemimpin Cabang No. : 131/BB.VII.03365/2011, tanggal 4 Juli 2011, berupa ;

- 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran besar ;
- 5 (lima) bungkus plastik bening ukuran kecil ;

Dengan berat kotor 1.510,3 gram dan berat bersih 1.473,1 gram dan masing-masing bungkus disisihkan 0,2 gram untuk digunakan bahan pemeriksaan secara laboratories, sebagai berikut ;

1. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar dengan berat kotor 497,5 gram dan berat bersih 483,8 gram, disisihkan 0,2 gram untuk laboratorium ;
2. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar dengan berat kotor 487,5 gram dan berat bersih 481,4 gram, disisihkan 0,2 gram untuk laboratorium ;

Hal. 20 dari 72 hal. Put. No. 5 PK/Pid.Sus/2015



3. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil dengan berat kotor 107,3 gram dan berat bersih 103,4 gram, disisihkan 0,2 gram untuk laboratorium ;
4. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil dengan berat kotor 103,1 gram dan berat bersih 99,1 gram, disisihkan 0,2 gram untuk laboratorium ;
5. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil dengan berat kotor 103,7 gram dan berat bersih 98,7 gram, disisihkan 0,2 gram untuk laboratorium ;
6. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil dengan berat kotor 102,5 gram dan berat bersih 100,3 gram, disisihkan 0,2 gram untuk laboratorium ;
7. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil dengan berat kotor 108,7 gram dan berat bersih 106,5 gram, disisihkan 0,2 gram untuk laboratorium ;

Kesimpulan ;

1. Barang bukti dengan berat bersih 1,4 gram digunakan bahan pemeriksaan secara laboratories
2. Barang bukti dengan berat bersih 1.471,7 gram disisihkan untuk pengadilan
3. 7 (tujuh) plastik bening dengan berat 37,2 gram, pembungkus barang bukti.

Bahwa Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan No. 131/BB.VII.03365/2011 tanggal 4 Juli 2011 sebagaimana di atas, ditindaklanjuti dengan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan No. 174/BB.X.03365/2011 tanggal 7 Oktober 2011 yaitu terhadap barang bukti dengan berat bersih 1.471,7 gram yang disisihkan untuk Pengadilan tersebut dilakukan pembukaan segel dan dilakukan penyisihan, dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti dengan berat bersih 71,7 gram disisihkan untuk Pengadilan
2. Barang bukti dengan berat bersih 1.400 gram untuk dimusnahkan

Dan berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti No. SP.Musnah./01/X/2011/Riau/Dit Res Narkoba tanggal 11 Oktober 2011 terhadap barang bukti dengan berat bersih 1.400 gram tersebut telah dimusnahkan di tingkat penyidikan.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. : PM.01.05.851.B.07.K.194.2011, tanggal 13 Juli 2011, yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru memberi kesimpulan : contoh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti Positif mengandung Metamphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa ADENAN bin MUHAMMAD ARIS, secara bersama-sama dengan saksi JANUWAR bin TAMAR, saksi DEDI HERAWADI bin SYARIF alias DEDI, saksi NORMAN bin EDISMAN dan saksi ZULKIFLI bin ZUBIR alias IZUL, (keempat nama yang disebutkan terakhir, masing-masing Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) serta DENI SISWANDI dan panggilan A HENG, (masing-masing masuk DPO, dalam perkara ini), pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan kesatu di atas, *yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan secara terorganisasi*, dan terhadap barang bukti Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut, setelah disita dalam perkara ini kemudian dilakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan oleh Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota sesuai Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan yang ditandatangani oleh Windra Yesova, S.E., S.Sos., MM. selaku Pemimpin Cabang No. : 131/BB.VII.03365/2011, tanggal 4 Juli 2011, berupa ;

- 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran besar ;
- 5 (lima) bungkus plastik bening ukuran kecil ;

Dengan berat kotor 1.510,3 gram dan berat bersih 1.473,1 gram dan masing-masing bungkus disisihkan 0,2 gram untuk digunakan bahan pemeriksaan secara laboratories, sebagai berikut ;

1. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar dengan berat kotor 497,5 gram dan berat bersih 483,8 gram, disisihkan 0,2 gram untuk laboratorium ;
2. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar dengan berat kotor 487,5 gram dan berat bersih 481,4 gram, disisihkan 0,2 gram untuk laboratorium ;
3. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil dengan berat kotor 107,3 gram dan berat bersih 103,4 gram, disisihkan 0,2 gram untuk laboratorium ;

Hal. 22 dari 72 hal. Put. No. 5 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil dengan berat kotor 103,1 gram dan berat bersih 99,1 gram, disisihkan 0,2 gram untuk laboratorium ;
5. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil dengan berat kotor 103,7 gram dan berat bersih 98,7 gram, disisihkan 0,2 gram untuk laboratorium ;
6. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil dengan berat kotor 102,5 gram dan berat bersih 100,3 gram, disisihkan 0,2 gram untuk laboratorium ;
7. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil dengan berat kotor 108,7 gram dan berat bersih 106,5 gram, disisihkan 0,2 gram untuk laboratorium ;

Kesimpulan ;

1. Barang bukti dengan berat bersih 1,4 gram digunakan bahan pemeriksaan secara laboratories
2. Barang bukti dengan berat bersih 1.471,7 gram disisihkan untuk pengadilan
3. 7 (tujuh) plastik bening dengan berat 37,2 gram, pembungkus barang bukti.

Bahwa Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan No. 131/BB.VII.03365/2011 tanggal 4 Juli 2011 sebagaimana di atas, ditindaklanjuti dengan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan No. 174/BB.X.03365/2011 tanggal 7 Oktober 2011 yaitu terhadap barang bukti dengan berat bersih 1.471,7 gram yang disisihkan untuk Pengadilan tersebut dilakukan pembukaan segel dan dilakukan penyisihan, dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti dengan berat bersih 71,7 gram disisihkan untuk Pengadilan
2. Barang bukti dengan berat bersih 1.400 gram untuk dimusnahkan

Dan berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti No. SP.Musnah./01/X/2011/Riau/Dit Res Narkoba tanggal 11 Oktober 2011 terhadap barang bukti dengan berat bersih 1.400 gram tersebut telah dimusnahkan di tingkat penyidikan.

Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula beberapa hari sebelum penangkapan Terdakwa dan saksi-saksi yang juga merupakan Terdakwa-terdakwa dalam berkas perkara terpisah, sebagaimana pada waktu dan tempat tersebut di atas, anggota Team dari Subdit II Direktorat Tindak Pidana Narkoba MABES POLRI memperoleh informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya, yang memberitahukan ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang laki-laki yang dapat menyediakan barang Narkotika jenis Shabu, serta laki-laki tersebut dapat dihubungi melalui hand phone dengan nomor Sim Card 0821 840 846 66, dan berbekal informasi tersebut kemudian anggota Team dari Subdit II Direktorat Tindak Pidana Narkoba MABES POLRI, melalui informan menghubungi nomor HP dimaksud dan mencoba untuk memesan 1,5 (satu koma lima) kilogram Narkotika jenis Shabu. Dari pembicaraan antara informan dengan pemilik nomor Sim Card 0821 840 846 66 itu, yang terakhir dengan terungkapnya perkara ini diketahui bernama DENI SISWANDI (DPO), terdapat kesepakatan, yaitu ; DENI SISWANDI dapat menyediakan Narkotika jenis Shabu seberat 1,5 (satu koma lima) kilogram dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per gram nya dan disepakati pula bahwa transaksi Narkotika jenis Shabu sebanyak 1,5 (satu koma lima) kilogram itu akan dilakukan di salah satu kamar Hotel Dyan Graha, Jalan Gatot Subroto Pekanbaru. Setelah terjadi kesepakatan ini Team dari Subdit II Direktorat Tindak Pidana Narkoba MABES POLRI, bekerja sama dengan Kepolisian POLDA RIAU langsung memesan kamar No. 302 dan kamar 303 Hotel Dyan Graha Pekanbaru.

Bahwa kemudian DENI SISWANDI (DPO) yang merupakan Bandar Narkoba Indonesia yang memiliki anggota dan jaringan peredaran gelap Narkoba di Dumai, menghubungi nama panggilan A HENG (DPO), Bandar Narkoba berkewarganegaraan Malaysia dan A HENG menyanggupi serta siap menyediakan Narkotika jenis Shabu seberat 1,5 (satu koma lima) kilogram, pesanan DENI SISWANDI tersebut. Untuk mengantarkan paket shabu-shabu itu ke Pekanbaru sebagaimana kesepakatan yang dibuat oleh DENI SISWANDI dengan informan polisi tersebut, maka pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2011, sekira pukul 22.00 WIB A HENG mendatangi rumah saksi JANUWAR Bin TAMAR (Terdakwa dalam perkara terpisah), yang merupakan anggota dan jaringan bisnis peredaran gelap narkotika miliknya itu di Muar Johor Bahru, Malaysia. Ketika bertemu saksi Januwar, A HENG meminta saksi Januwar berangkat ke Pekanbaru untuk mengantar paket Narkotika jenis Shabu. Saksi Januwar menyatakan bersedia dan meminta ditemani oleh Terdakwa ADENAN bin M. ARIS alias ADENAN yang juga anggota jaringan bisnis Narkoba A HENG. Permintaan saksi Januwar untuk ditemani Terdakwa ini, karena sebelumnya pada hari dan tanggal tidak ingat lagi tetapi sekira bulan April 2011, Terdakwa bersama saksi Januwar bin Tamar, telah berhasil membawa dan memasukkan Narkoba ke Indonesia melalui Pelabuhan Selat Baru, Bengkalis, yang disitu telah menunggu saksi DEDI HERAWADI bin SYARIF alias DEDI,

Hal. 24 dari 72 hal. Put. No. 5 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), anggota jaringan A HENG di Bengkalis, yang berperan sebagai *"tukang gendong"* (pembawa Narkoba itu setelah diterimanya di Pelabuhan Bengkalis), dan pada saat itu setelah saksi DEDI HERAWADI alias DEDI menerima paket Narkotika dari Terdakwa dan saksi Januwar bin Tamar, lalu mengantarkannya ke Sei Pakning dan disana sudah ada yang menjemputnya.

Bahwa atas permintaan saksi Januwar untuk ditemani Terdakwa mengantarkan paket shabu-shabu itu ke Pekanbaru, A HENG, langsung menelepon Terdakwa di depan saksi Januwar, dengan kata-kata yang didengar saksi Januwar, *"JI (maksudnya, Terdakwa Adenan), besok pergi ke Pekanbaru temani Anwar,"* lalu setelah menelepon tadi A HENG memberitahu saksi Januwar bahwa Terdakwa bersedia dan disepakati berangkat hari Selasa, tanggal 28 Juni 2011 sekira pukul 16.00 WIB. Sebelum meninggalkan rumah saksi Januwar, A HENG berkata lagi pada saksi Januwar, *"Masalah barang kamu tidak perlu tahu, ada Saudara DEDI yang akan menerimanya setibanya di Pelabuhan Selat Baru Bengkalis, kamu hanya tunggu di Pekanbaru dan jumpai NORMAN, lalu berikan barang yang dibawa DEDI kepada NORMAN, yang nanti berurusan dengan pembelinya. Setelah berkata demikian, A HENG memberikan nomor hand phone Norman dan pamit meninggalkan rumah saksi Januwar.*

Pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2011 sekira pukul 10.00 WIB saksi Januwar menghubungi hand phone saksi DEDI HERAWADI alias DEDI dan memberitahukan bahwa saksi Januwar bersama Terdakwa akan berangkat hari ini dari Malaysia menuju Pelabuhan Selat Baru Bengkalis dan saksi Januwar juga mengatakan, *"bahwa ada "barang" yang akan dibawa,"* lalu menyuruh saksi DEDI HERAWADI alias DEDI untuk menunggu di Pelabuhan Selat Baru Bengkalis, dimana sebelum saksi Januwar menelepon itu, saksi DEDI HERAWADI alias DEDI telah pula terlebih dahulu ditelepon oleh A HENG dengan mengatakan, *"Itu besok ANWAR ada datang, Bantu dia, dia ada bawa barang"* dan dijawab saksi DEDI HERAWADI alias DEDI, *"Ia, besok saya datang ke pelabuhan"*

Bahwa pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2011 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa bersama saksi Januwar berangkat ke Pelabuhan Muar Johor Bahru, Malaysia dan di pelabuhan saksi Januwar bertemu dengan A HENG. Selanjutnya Terdakwa bersama saksi Januwar menaiki Kapal MV. Laksamana 01 dan berangkat menuju Pelabuhan Selat Baru Bengkalis yang dilepas A HENG, sedangkan mengenai Narkotika jenis Shabu-shabu yang dikemas dalam kaleng cat merek Transocean Marine Paint telah terlebih dahulu dinaikkan A

Hal. 25 dari 72 hal. Put. No. 5 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENG ke atas kapal, dan diletakkan di pintu masuk kapal, yang mengenai hal ini telah diberitahukan A HENG kepada saksi Januwar maupun Terdakwa. Sekira pukul 17.30 WIB Kapal Laksamana 01 yang ditumpangi Terdakwa dan saksi JANUWAR, merapat di Pelabuhan Selat Baru Bengkalis. Saksi DEDI HERAWADI alias DEDI melihat Terdakwa datang bersama saksi Januwar dan ketika bertemu dengan saksi DEDI HERAWADI alias DEDI, saksi Januwar memberitahunya, *"Ini barangnya"*, sambil menunjuk bungkus plastik warna hitam yang berisi kaleng cat merek Transocean Marine Paint, yang ada dekat pintu masuk dan keluar kapal, sehingga saksi DEDI HERAWADI alias DEDI langsung mengambil bungkus itu dan membawanya ke dalam mobilnya, lalu meninggalkan pelabuhan menuju Sei Pakning, sedangkan Terdakwa dan saksi Januwar berangkat ke Pekanbaru dengan menggunakan mobil yang lain. Sewaktu saksi DEDI HERAWADI alias DEDI, Terdakwa dan saksi Januwar, sama-sama berada di atas penyeberangan (Roro) Air Putih Bengkalis, saksi Januwar menyerahkan satu bungkus plastik berisikan uang, dan saat itu saksi Januwar memberitahukan, *"Ini uang sejumlah Rp 10.000.000,- titipan A HENG"*. Selanjutnya pada malam itu juga saksi DEDI HERAWADI alias DEDI melanjutkan perjalanan dengan mobilnya ke Pekanbaru melalui Jalan Perawang, sedangkan Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Pekanbaru bersama saksi Januwar dengan mobil yang ditumpangi mereka sebelumnya.

Bahwa setelah DENI SISWANDI, mengetahui dari A HENG, paket shabu pesannya telah diantar oleh dua orang Malaysia dan masih dalam perjalanan ke Bengkalis, kemudian DENI SISWANDI, pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2011 tersebut, sekira pukul 20.00 WIB menghubungi saksi NORMAN bin EDISMAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) di Dumai, yang merupakan jaringan dan kaki tangan DENI SISWANDI di bisnis ilegalnya tersebut. Ditelepon itu DENI SISWANDI berkata, *"Dek, bisa berangkat ke Pekanbaru, jumpai teman Abang"*, yang dijawab saksi NORMAN bin EDISMAN, *"Bisa Bang, saya cari mobil rental dulu"*. Lalu DENI SISWANDI, bertanya lagi, *"Sama siapa berangkat"* dan dijawab saksi NORMAN bin EDISMAN, *"Dengan teman Bang, ZULKIFLI dan KHAIRUL."* Sebelum menutup teleponnya DENI SISWANDI kembali berkata, *"Berangkatlah besok, setelah jumpa teman Abang, nanti Abang transfer uang lima juta,"* dan selain itu DENI SISWANDI juga ada memberikan nomor hand phone milik saksi Januwar.

Bahwa kemudian saksi NORMAN bin EDISMAN menghubungi saksi ZULKIFLI bin ZUBIR alias IZUL (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan KHAIRUL ANUWAR, lalu mengajak keduanya pergi menemani saksi NORMAN

Hal. 26 dari 72 hal. Put. No. 5 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin EDISMAN berangkat ke Pekanbaru, yang disetujui kedua teman saksi NORMAN bin EDISMAN tersebut. Selanjutnya pada malam itu juga, sekira pukul 00.00 WIB, saksi NORMAN bin EDISMAN dengan ditemani dua orang temannya itu berangkat dari Dumai menuju Pekanbaru dan di dalam perjalanan, masuk SMS dari DENI SISWANDI ke HP saksi NORMAN bin EDISMAN yang berisi pesan, "Nanti sesampainya di Pekanbaru, jumpai 2 (dua) orang Malaysia yang akan menunggu di Hotel Grand Elite, Jalan Riau Pekanbaru". Sekira pukul 03.30 WIB dini hari, hari Rabu, tanggal 29 Juni 2011, mobil rental yang ditumpangi saksi NORMAN bin EDISMAN, saksi ZULKIFLI bin ZUBIR alias IZUL dan KHAIRUL ANUWAR sampai di Pekanbaru. Selanjutnya sebelum memasuki kota, saksi ZULKIFLI bin ZUBIR alias IZUL dan KHAIRUL ANUWAR ditinggalkan saksi NORMAN bin EDISMAN di rumah saudaranya di Rumbai Pekanbaru, setelah itu saksi NORMAN bin EDISMAN langsung menuju ke Hotel Grand Elite Pekanbaru untuk menemui dua orang Malaysia temannya DENI SISWANDI tersebut.

Bahwa dalam perjalanan menuju Hotel Grand Elite, saksi NORMAN bin EDISMAN menghubungi HP saksi Januwar, dan melalui HP tersebut saksi NORMAN bin EDISMAN bertanya, "*Ini Januwar, ya*" dan dari seberang telpon dijawab, "*Iya.*" Selanjutnya saksi NORMAN bin EDISMAN memberitahu saksi Januwar bahwa ia adalah adiknya DENI SISWANDI, sambil menanyakan dimana posisi saksi Januwar, yang dijawab saksi Januwar, "*Kami lagi di jalan, sudah sampai di Pekanbaru*". Setelah itu saksi NORMAN bin EDISMAN berkata, "*Oke, aku tunggu sekarang di depan SPBU Jalan Riau, dekat Hotel Grand Elite*". Sekira pukul 04.00 WIB, saksi NORMAN bin EDISMAN bertemu dengan mobil yang ditumpangi saksi Januwar dan Terdakwa lalu secara beriringan masuk ke halaman parkir Hotel Grand Elite.

Bahwa setelah berkenalan sebentar di lobby hotel, selanjutnya saksi NORMAN bin EDISMAN, Terdakwa dan saksi Januwar memesan kamar. Terdakwa dan saksi Januwar mendapat kamar nomor 304 sedangkan di sebelahnya kamar nomor 306 ditempati saksi NORMAN bin EDISMAN dan dari antara kamar 304 di dalamnya terdapat pintu connecting ke kamar 306. Selanjutnya ketika saksi NORMAN bin EDISMAN berada di dalam kamar 306 itu, ia menghubungi saksi ZULKIFLI bin ZUBIR alias IZUL dan menyuruh saksi ZULKIFLI alias IZUL bersama KHAIRUL ANUWAR untuk datang menemuinya di kamar 306 Hotel Grand Elite.

Bahwa kemudian saksi NORMAN bin EDISMAN mendatangi Terdakwa dan saksi Januwar di kamarnya melalui pintu connecting tadi. Di dalam kamar

Hal. 27 dari 72 hal. Put. No. 5 PK/Pid.Sus/2015



304 itu, saksi NORMAN bin EDISMAN duduk di sofa dan di sampingnya duduk saksi Januwar, sedangkan Terdakwa berada di depan saksi NORMAN bin EDISMAN. Di saat seperti itu masuk telepon DENI SISWANDI dan bertanya, “Sudah sampai Dek, di Pekanbaru”, dan dijawab saksi NORMAN bin EDISMAN, “Sudah Bang, baru saja sampai, sekarang Norman ada di Hotel Grand Elite, kamar 304, disini ada Januwar dan Adenan.” Setelah DENI SISWANDI mengetahui Terdakwa dan saksi Januwar ada bersama dengan saksi NORMAN bin EDISMAN di kamar 304 itu, lalu DENI SISWANDI meminta saksi NORMAN bin EDISMAN menyerahkan HP-nya itu kepada Terdakwa, karena DENI SISWANDI mau berbicara dengan Terdakwa. Di pembicaraan itu, Terdakwa bertegur sapa menggunakan bahasa Malaysia kepada DENI SISWANDI dengan mengatakan “APE KABA KEP.” Selanjutnya saksi NORMAN bin EDISMAN ada mendengar Terdakwa berkata lagi kepada DENI SISWANDI, “**SAYA MENUNGGU KEPUTUSAN DARI A HENG SAJA KEP**”. Setelah pembicaraan antara DENI SISWANDI dengan Terdakwa berakhir, Terdakwa mengembalikan HP saksi NORMAN bin EDISMAN dan kembali ke kamarnya.

Bahwa ketika saksi NORMAN bin EDISMAN berada di dalam kamar 306, datang saksi Januwar yang disusul oleh Terdakwa. Pada saat itu saksi NORMAN bin EDISMAN bertanya kepada Terdakwa, “Tadi Bang DENI ada cakap ape sama Pak Haji.” Yang dijawab Terdakwa, “**ABANG DENI CAKAP ; DIA SURUH BAGI “BENDA” ITU SAMA NORMAN, MACAM MANE SAYA MAU KASIH SAMA NORMAN, SEMENTARA SAYA BELUM DAPAT KEPUTUSAN DARI A HENG.**” Selanjutnya setelah itu saksi NORMAN bin EDISMAN berbicara kepada saksi Januwar, “**BANG JANUWAR, PERCAYA SAJALAH SAMA SAYA, BIAR SAYALAH YANG NGANTAR**” dan dijawab saksi Januwar, “**SAYA TUNGGU KEPUTUSAN DARI HAJI JUGA.**” (maksudnya Terdakwa ADENAN bin M. ARIS). Beberapa saat kemudian terdengar bunyi bel kamar, dan saksi NORMAN bin EDISMAN membukakan pintu kamar dan dari luar kamar masuk saksi ZULKIFLI alias IZUL dan KHAIRUL ANUWAR.

Bahwa di dalam kamar 306 itu saksi ZULKIFLI alias IZUL dan KHAIRUL ANUWAR memperkenalkan diri kepada saksi Januwar dan Terdakwa, lalu saksi ZULKIFLI alias IZUL duduk di atas kasur yang dekat dengan jendela dan KHAIRUL ANUWAR duduk di kasur yang dekat dengan pintu masuk, sedangkan saksi NORMAN bin EDISMAN duduk di kursi bersama dengan saksi Januwar dan Terdakwa berdiri diantara keduanya. Ketika itu saksi NORMAN bin EDISMAN berbicara kepada saksi Januwar dengan mengatakan, “**NANTI**”



BANG, BIAR SAYA DULU YANG KE HOTEL DYAN GRAHA UNTUK CEK UANG DAN PEMBELINYA ADA ATAU TIDAK dan dijawab saksi Januwar, **“IALAH,...PASTIKAN DULU KALAU ADA UANG PEMBELINYA,..NANTI BARANG ADA YANG NGANTAR.”** Setelah itu saksi NORMAN bin EDISMAN kembali mengatakan, **“PEMBELINYA SUDAH ADA BANG, NANTI KALAU SUDAH SAYA JUMPAI PEMBELINYA, SAYA HUBUNGI ABANG UNTUK PERGI KE HOTEL DYAN GRAHA.”** Selanjutnya saksi NORMAN bin EDISMAN berkata kepada saksi ZULKIFLI alias IZUL, *“Nanti ZUL,...kalau aku telpon kau,...antar dua orang Malaysia ni ke Hotel Dyan Graha”* dan dijawab ZULKIFLI alias IZUL, *“Ialah, nanti aku antar.”*

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2011, sekira pukul 08.00 WIB, DENI SISWANDI kembali menghubungi saksi NORMAN bin EDISMAN, dan mengatakan ; *“Dek, pergi sekarang ke Hotel Dyan Graha kamar nomor 302, teman Abang yang bernama DANU sudah menunggu disana, coba lihat ada nggak uang sama dia.”* Setelah menerima telepon itu, saksi NORMAN bin EDISMAN segera berangkat ke Hotel Dyan Graha-Pekanbaru dan sampai sekira pukul 08.30 WIB. Lalu melalui lobby hotel naik ke lantai III menuju kamar 302. Di depan pintu kamar 302 saksi NORMAN bin EDISMAN memencet bel dan dibukakan oleh seorang laki-laki yang menyapa saksi NORMAN bin EDISMAN dengan mengatakan, *“Adeknya, Bang Deni ya ?”* dan dijawab saksi NORMAN bin EDISMAN, *“Iya, Bang.”* Kemudian laki-laki tersebut memperkenalkan diri dengan berkata, *“Saya DANU, temannya Bang DENI, dari Lampung,”* sambil juga memperkenalkan dua orang laki-laki lainnya yang berada dalam kamar tersebut. Selanjutnya salah seorang dari laki-laki teman DANU tadi menghubungi temannya untuk membawa koper yang berisi uang ke kamar 302 tersebut dan setelah uang senilai Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dibawa ke kamar dan diperlihatkan kepada saksi NORMAN bin EDISMAN, lalu DANU mencoba menghubungi DENI SISWANDI dan tersambung. Ketika itu DANU mengatakan kepada DENI SISWANDI dengan suara HP yang diloadspeakerkan, *“Saya sudah jumpa dengan adek Abang, dan uang itu sudah dilihatnya.”* Untuk lebih meyakinkan DENI SISWANDI, lalu DANU meminta saksi NORMAN bin EDISMAN untuk berbicara langsung dengan DENI SISWANDI, yaitu DENI SISWANDI bertanya kepada saksi NORMAN bin EDISMAN, *“Dek, Apa benar uang itu ada ?”* dan dijawab saksi NORMAN bin EDISMAN, *“Ada Bang”*. Setelah itu DENI SISWANDI mengatakan, *“Okelah,... biar saya telepon si A HENG dulu, biar nanti anak buahnya yang antar kesana, dan minta tolong suruh Zulkifli mengantarkan anak*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah si A HENG ke Hotel Dyan Graha.” Kemudian komunikasi ditutup dan uang dalam koper senilai Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kembali dibawa keluar oleh anak buahnya DANU.

Bahwa selanjutnya dari dalam kamar 302, saksi NORMAN bin EDISMAN menghubungi saksi ZULKIFLI alias IZUL yang masih di Hotel Grand Elite dan memerintahkannya untuk segera menemui Terdakwa dan saksi Januwar, anak buah A HENG dan mengantarkannya ke Hotel Dyan Graha menemui saksi NORMAN bin EDISMAN, yang menunggu di kamar nomor 302 untuk bertransaksi shabu-shabu dengan pembelinya. Dari Hotel Grand Elite, Terdakwa saksi Januwar, yang diantar saksi ZULKIFLI alias IZUL berangkat dengan menggunakan mobil merek Suzuki APV warna hitam No. Pol. : BA 2262 KD, menuju Hotel Dyan Graha di Jalan Gatot Subroto Pekanbaru. Sewaktu dalam perjalanan menuju Hotel Dyan Graha, saksi Januwar menelepon saksi DEDI HERAWADI alias DEDI yang telah lebih dahulu sampai di Pekanbaru dan menginap di Hotel Syabrina, Jalan Nangka Pekanbaru, lalu mengatakan, **“SEGERA ANTAR BARANG KE DEPAN HOTEL DYAN GRAHA, DAN JANGAN LUPA BELIKAN JUGA ROTI KALENG, MASUKKAN SATU BUNGKUS DENGAN KALENG CAT.”**

Bahwa sekira pukul 08.45 WIB mobil Suzuki APV yang mengantarkan Terdakwa, saksi Januwar dan saksi ZULKIFLI alias IZUL tiba lebih duluan di Hotel Dyan Graha, lalu parkir di halaman hotel sambil menunggu saksi DEDI HERAWADI alias DEDI, yang membawa paket Narkotika jenis Shabu itu. Sekira pukul 09.00 WIB, mobil Merek Innova warna gold No. Pol. : B 2924 Q, yang dikemudikan saksi DEDI HERAWADI alias DEDI tiba dan berhenti di pinggir jalan depan Hotel Dyan Graha. Kemudian datang Terdakwa ADENAN bin M. ARIS dan berkata kepada saksi DEDI HERAWADI alias DEDI, **“MANA BARANGNYA?”** dan dijawab saksi DEDI HERAWADI alias DEDI, **“DI ATAS KURSI BELAKANG”**. Terdakwa ADENAN bin M. ARIS lalu membuka pintu tengah mobil dan mengambil kantong plastik yang berisi satu buah kaleng cat merek Transocean Marine Paint serta satu buah roti kaleng merek UNIBIS, yang setelah itu saksi DEDI HERAWADI alias DEDI pergi dari tempat itu menuju pulang ke Sei Pakning, sedangkan Terdakwa ADENAN bin M. ARIS yang menenteng kantong plastik tadi membawanya ke arah mobil Suzuki APV yang disitu telah menunggu saksi Januwar dan saksi ZULKIFLI alias IZUL.

Bahwa kemudian kantong plastik yang berisi satu buah kaleng cat dan satu buah roti kaleng itu ditenteng Terdakwa ADENAN bin M. ARIS, yang diikuti saksi Januwar serta saksi ZULKIFLI alias IZUL menuju lobby hotel. Di dalam

Hal. 30 dari 72 hal. Put. No. 5 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lobby hotel Terdakwa ADENAN bin M. ARIS menyerahkan kantong plastik tadi kepada saksi Januwar, lalu saksi Januwar dengan ditemani saksi ZULKIFLI alias IZUL naik ke lantai III menuju kamar 302, untuk menemui saksi NORMAN bin EDISMAN dan informan Polisi yang mengaku bernama DANU dan berpura-pura sebagai pembeli paket Narkotika jenis Shabu tersebut menunggu, sedangkan Terdakwa ADENAN bin M. ARIS tidak ikut dan kembali menunggu di halaman parkir hotel. Selanjutnya setelah sampai di depan pintu kamar 302, saksi ZULKIFLI alias IZUL mengetuk pintu dan pintu kemudian dibuka oleh saksi NORMAN bin EDISMAN, lalu menyuruh saksi Januwar dan saksi ZULKIFLI alias IZUL masuk. Di dalam kamar saksi Januwar mengeluarkan 1 (satu) buah kaleng cat merek Transocean Marine Paint dari dalam plastik hitam, lalu mengatakan kepada saksi NORMAN bin EDISMAN, di hadapan DANU, "*Ini barangnya, belum dibuka.*" Saksi NORMAN bin EDISMAN menyuruh saksi Januwar untuk membuka kaleng cat tersebut dan kemudian saksi Januwar membawa kaleng cat itu ke kamar mandi dan meninggalkan roti kaleng merek UNIBIS di ruangan kamar. Selanjutnya di dalam kamar mandi saksi Januwar membuka kaleng cat tadi lalu mengeluarkan 7 (tujuh) bungkus paket Narkotika jenis Shabu yang saksi Januwar letakkan di atas wastafel. Setelah itu dengan dibantu oleh dua orang anggota DANU yang tidak saksi Januwar kenali, ketujuh paket shabu yang terdiri dari ; dua diantaranya merupakan paket besar dan lima sisanya paket sedang dibawa keluar kamar mandi dan saksi Januwar serahkan kepada DANU. Oleh DANU kemudian shabu-shabu itu ditesnya dengan cara menempelkan jari tangannya ke shabu-shabu yang ada di dalam bungkus plastik lalu menjilatnya dan setelah dirasakan, DANU mengatakan "*Oke.*" Setelah itu saksi Januwar dengan dibantu DANU memasukkan ketujuh bungkus paket Narkotika jenis Shabu itu ke dalam kaleng roti merek UNIBIS.

Bahwa ketika saksi NORMAN bin EDISMAN dan saksi ZULKIFLI alias IZUL hendak keluar dari kamar, namun DANU mencoba untuk menahan dengan mengatakan, "*Tunggu dulu, nanti ada polisi.*" Kemudian dari balik pintu masuk kamar DANU mengintip keluar dan memberi kode kepada anggota Team dari Subdit II Direktorat Tindak Pidana Narkoba MABES POLRI yang di back-up anggota POLDA RIAU yang telah bersiap siaga dari kamar 303, sehingga beberapa anggota polisi tersebut langsung menggerebek saksi Januwar, saksi NORMAN bin EDISMAN dan saksi ZULKIFLI alias IZUL yang berada di dalam kamar. Ketika petugas menginterogasi saksi Januwar di dalam kamar diketahui paket Narkotika jenis Shabu itu sebelum dibawa ke kamar 302 telah diantar oleh saksi DEDI HERAWADI alias DEDI melalui perantaraan Terdakwa ADENAN bin

Hal. 31 dari 72 hal. Put. No. 5 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. ARIS, sehingga komandan team menghubungi anggota yang stand by di lantai dasar untuk menangkap Terdakwa ADENAN bin M. ARIS, dan berhasil lalu membawanya ke kamar 302, dan terhadap saksi DEDI HERAWADI alias DEDI dapat pula kemudian ditangkap oleh anggota Polres Siak. Selanjutnya terhadap Terdakwa, saksi Januwar, saksi DEDI HERAWADI alias DEDI dan saksi NORMAN bin EDISMAN serta saksi ZULKIFLI alias IZUL beserta barang bukti paket Narkotika jenis Shabu-shabu dibawa ke Polda Riau untuk pengusutan lebih lanjut karena telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis Shabu-shabu lintas negara secara terorganisir yang tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. : PM.01.05.851.B. 07.K.194.2011, tanggal 13 Juli 2011, yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru memberi kesimpulan : contoh barang bukti Positif mengandung Metamphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (2) jo. Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEEMPAT :

Bahwa ia Terdakwa ADENAN bin MUHAMMAD ARIS, secara bersama-sama dengan saksi JANUWAR bin ANWAR, saksi DEDI HERAWADI bin SYARIF alias DEDI, saksi NORMAN bin EDISMAN dan saksi ZULKIFLI bin ZUBIR alias IZUL, (keempat nama yang disebutkan terakhir, masing-masing Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) serta DENI SISWANDI dan panggilan A HENG, (masing-masing masuk DPO, dalam perkara ini), pada waktu dan tempat sebagaimana pada dakwaan kesatu di atas, *telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat dalam tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.*

Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada beberapa hari sebelum penangkapan Terdakwa sam saksi-saksi yang masing-masing menjadi Tersangka dalam berkas perkara terpisah sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, anggota Team dari Subdit II Direktorat Tindak Pidana Narkoba MABES POLRI memperoleh informasi dari

Hal. 32 dari 72 hal. Put. No. 5 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat yang dapat dipercaya, yang memberitahukan ada seorang laki-laki yang dapat menyediakan barang Narkotika jenis Shabu, serta laki-laki tersebut dapat dihubungi melalui hand phone dengan nomor Sim Card 0821 840 846 66, dan berbekal informasi tersebut kemudian anggota Team dari Subdit II Direktorat Tindak Pidana Narkoba MABES POLRI, melalui informan menghubungi nomor HP tersebut dan langsung memesan 1,5 (satu koma lima) kilogram Narkotika jenis Shabu. Selanjutnya dari pembicaraan antara informan dengan pemilik nomor Sim Card 0821 840 846 66 itu, yang terakhir dengan terungkapnya perkara ini diketahui bernama DENI SISWANDI (DPO), terdapat kesepakatan, yaitu ; DENI SISWANDI dapat menyediakan Narkotika jenis Shabu seberat 1,5 (satu koma lima) kilogram dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per gram nya dan disepakati pula bahwa transaksi Narkotika jenis Shabu sebanyak 1,5 (satu koma lima) kilogram itu akan dilakukan di salah satu kamar Hotel Dyan Graha, Jalan Gatot Subroto Pekanbaru, selanjutnya anggota Team dari Subdit II Direktorat Tindak Pidana Narkoba MABES POLRI dan Polda Riau, langsung memesan kamar No. 302 dan kamar 303 Hotel Dyan Graha Pekanbaru.

Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2011, sekira pukul 22.00 WIB A HENG yang mendapat pesanan shabu-shabu dari Deni Iswandi seberat 1,5 kg tadi mendatangi rumah saksi JANUWAR Bin TAMAR, yang merupakan anggota dan jaringan bisnis peredaran gelap narkotika miliknya itu di Muar Johor Bahru, Malaysia. Ketika bertemu saksi Januwar, A HENG meminta saksi Januwar berangkat ke Pekanbaru untuk mengantar paket Narkotika jenis Shabu. Saksi Januwar menyatakan bersedia dan meminta ditemani oleh Terdakwa ADENAN bin M. ARIS alias ADENAN yang juga anggota jaringan bisnis Narkoba A HENG. Dan atas permintaan saksi Januwar untuk ditemani Terdakwa mengantarkan paket shabu-shabu itu ke Pekanbaru, A HENG, langsung menelepon Terdakwa di depan saksi Januwar, dengan kata-kata yang didengar saksi Januwar, “ *Jl (maksudnya, Terdakwa Adenan), besok pergi ke Pekanbaru temani Anwar,*” lalu setelah menelepon tadi A HENG memberitahu saksi Januwar bahwa Terdakwa bersedia dan disepakati berangkat hari Selasa, tanggal 28 Juni 2011 sekira pukul 16.00 WIB. Sebelum meninggalkan rumah saksi Januwar, A HENG berkata lagi pada saksi Januwar, “*Masalah barang kamu tidak perlu tahu, ada Saudara DEDI yang akan menerimanya setibanya di Pelabuhan Selat Baru Bengkalis, kamu hanya tunggu di Pekanbaru dan jumpai NORMAN, lalu berikan barang yang dibawa DEDI kepada NORMAN, yang nanti berurusan dengan pembelinya.* Setelah berkata

Hal. 33 dari 72 hal. Put. No. 5 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian, A HENG memberikan nomor hand phone Norman dan pamit meninggalkan rumah saksi Januwar.

Pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2011 sekira pukul 10.00 WIB saksi Januwar menghubungi hand phone saksi DEDI HERAWADI alias DEDI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan memberitahukan bahwa Terdakwa bersama saksi Januwar akan berangkat hari ini dari Malaysia menuju Pelabuhan Selat Baru Bengkalis dan saksi Januwar juga mengatakan, "*bahwa ada "barang" yang akan dibawa,*" lalu menyuruh saksi DEDI HERAWADI alias DEDI untuk menunggu di Pelabuhan Selat Baru Bengkalis, dimana sebelum saksi Januwar menelepon itu, saksi DEDI HERAWADI alias DEDI telah pula terlebih dahulu ditelepon oleh A HENG dengan mengatakan, "*Itu besok ANWAR ada datang, Bantu dia, dia ada bawa barang*" dan dijawab saksi DEDI HERAWADI alias DEDI, "*Ia, besok saya datang ke pelabuhan*"

Selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa bersama saksi Januwar berangkat ke Pelabuhan Muar Johor Bahru, Malaysia dan di pelabuhan Terdakwa dan saksi Januwar bertemu dengan A HENG. Lalu Terdakwa bersama saksi Januwar menaiki Kapal MV. Laksamana 01 dan berangkat menuju Pelabuhan Selat Baru Bengkalis yang dilepas A HENG, sedangkan mengenai Narkotika jenis Shabu-shabu yang dikemas dalam kaleng cat merek Transocean Marine Paint telah terlebih dahulu dinaikkan A HENG ke atas kapal, dan diletakkan di pintu masuk kapal, yang mengenai hal ini telah diberitahukan A HENG kepada saksi Januwar maupun Terdakwa. Sekira pukul 17.30 WIB Kapal Laksamana 01 yang ditumpangi Terdakwa dan saksi JANUWAR merapat di Pelabuhan Selat Baru Bengkalis. Saksi DEDI HERAWADI alias DEDI melihat saksi Januwar datang bersama Terdakwa dan ketika bertemu dengan saksi DEDI HERAWADI alias DEDI, saksi Januwar memberitahunya, "*Ini barangnya*", sambil menunjuk bungkus plastik warna hitam yang berisi kaleng cat merek Transocean Marine Paint, yang ada dekat pintu masuk dan keluar kapal, sehingga saksi DEDI HERAWADI alias DEDI langsung mengambil bungkus itu dan membawanya ke dalam mobil lalu meninggalkan pelabuhan menuju Sei Pakning, sedangkan saksi Januwar dan Terdakwa berangkat ke Pekanbaru dengan menggunakan mobil yang lain. Sewaktu saksi DEDI HERAWADI alias DEDI, Terdakwa dan saksi Januwar, sama-sama berada di atas penyeberangan (Roro) Air Putih Bengkalis, saksi Januwar menyerahkan satu bungkus plastik berisikan uang, dan saat itu saksi Januwar memberitahukan, "*Ini uang sejumlah Rp 10.000.000,- titipan A HENG*". Selanjutnya pada malam itu juga saksi DEDI HERAWADI alias DEDI melanjutkan perjalanan dengan mobilnya ke Pekanbaru

Hal. 34 dari 72 hal. Put. No. 5 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Jalan Perawang, sedangkan Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Pekanbaru bersama saksi Januwar dengan mobil yang ditumpangi mereka sebelumnya.

Bahwa setelah DENI SISWANDI, mengetahui dari A HENG, paket shabu pesannya telah diantar oleh dua orang Malaysia dan masih dalam perjalanan ke Bengkalis, kemudian DENI SISWANDI, pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2011 tersebut, sekira pukul 20.00 WIB menghubungi saksi NORMAN bin EDISMAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) di Dumai, yang merupakan jaringan dan kaki tangan DENI SISWANDI di bisnis ilegalnya tersebut. Ditelepon itu DENI SISWANDI berkata, "*Dek, bisa berangkat ke Pekanbaru, jumpai teman Abang*", yang dijawab saksi NORMAN bin EDISMAN, "*Bisa Bang, saya cari mobil rental dulu*". Lalu DENI SISWANDI, bertanya lagi, "*Sama siapa berangkat*" dan dijawab saksi NORMAN bin EDISMAN, "*Dengan teman Bang, ZULKIFLI dan KHAIRUL.*" Sebelum menutup teleponnya DENI SISWANDI kembali berkata, "*Berangkatlah besok, setelah jumpa teman Abang, nanti Abang transfer uang lima juta,*" yang ketika itu Deni Iswandi ada memberikan nomor Hp milik saksi Januwar kepada saksi Norman.

Bahwa kemudian saksi NORMAN bin EDISMAN menghubungi saksi ZULKIFLI bin ZUBIR alias IZUL (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan KHAIRUL ANUWAR, lalu mengajak keduanya pergi menemani saksi NORMAN bin EDISMAN berangkat ke Pekanbaru, yang disetujui kedua teman saksi NORMAN bin EDISMAN tersebut. Selanjutnya pada malam itu juga, sekira pukul 00.00 WIB, saksi NORMAN bin EDISMAN dengan ditemani dua orang temannya itu berangkat dari Dumai menuju Pekanbaru dan di dalam perjalanan, masuk SMS dari DENI SISWANDI ke HP saksi NORMAN bin EDISMAN yang berisi pesan, "*Nanti sesampainya di Pekanbaru, jumpai 2 (dua) orang Malaysia yang akan menunggu di Hotel Grand Elite, Jalan Riau Pekanbaru*". Sekira pukul 04.00 WIB dini hari, hari Rabu, tanggal 29 Juni 2011, mobil rental yang ditumpangi saksi NORMAN bin EDISMAN, saksi ZULKIFLI bin ZUBIR alias IZUL dan KHAIRUL ANUWAR sampai di Pekanbaru. Selanjutnya sebelum memasuki kota, saksi ZULKIFLI bin ZUBIR alias IZUL dan KHAIRUL ANUWAR ditinggalkan saksi NORMAN bin EDISMAN di rumah saudaranya di Rumbai Pekanbaru, setelah itu saksi NORMAN bin EDISMAN langsung menuju ke Hotel Grand Elite Pekanbaru untuk menemui dua orang Malaysia temannya DENI SISWANDI tersebut.

Bahwa dalam perjalanan menuju Hotel Grand Elite, saksi NORMAN bin EDISMAN menghubungi HP saksi Januwar, dan melalui HP tersebut saksi

Hal. 35 dari 72 hal. Put. No. 5 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NORMAN bin EDISMAN bertanya, *"Ini Januwar, ya"* dan dari seberang telpon dijawab, *"Iya."* Selanjutnya saksi NORMAN bin EDISMAN memberitahu saksi Januwar bahwa ia adalah adiknya DENI SISWANDI, sambil menanyakan dimana posisi saksi Januwar, yang dijawab saksi Januwar, *"Kami lagi di jalan, sudah sampai di Pekanbaru"*. Setelah itu saksi NORMAN bin EDISMAN berkata, *"Oke, aku tunggu sekarang di depan SPBU Jalan Riau, dekat Hotel Grand Elite."* Sekira pukul 04.00 WIB, saksi NORMAN bin EDISMAN bertemu dengan mobil yang ditumpangi Terdakwa dan saksi Januwar lalu secara beriringan masuk ke halaman parkir Hotel Grand Elite.

Bahwa setelah berkenalan sebentar di lobby hotel, selanjutnya saksi NORMAN bin EDISMAN, Terdakwa dan saksi Januwar memesan kamar. Terdakwa dan saksi Januwar mendapat kamar nomor 304 sedangkan di sebelahnya kamar nomor 306 ditempati saksi NORMAN bin EDISMAN dan dari antara kamar 304 di dalamnya terdapat pintu connecting ke kamar 306. Selanjutnya ketika saksi NORMAN bin EDISMAN berada di dalam kamar 306 itu, ia menghubungi saksi ZULKIFLI bin ZUBIR alias IZUL dan menyuruh saksi ZULKIFLI alias IZUL bersama KHAIRUL ANUWAR untuk datang menemuinya di kamar 306 Hotel Grand Elite.

Bahwa kemudian saksi NORMAN bin EDISMAN mendatangi Terdakwa dan saksi Januwar di kamarnya melalui pintu connecting tadi. Di dalam kamar 304 itu, saksi NORMAN bin EDISMAN duduk di sofa dan di sampingnya duduk saksi Januwar, sedangkan Terdakwa berada di depan saksi NORMAN bin EDISMAN. Di saat seperti itu masuk telepon DENI SISWANDI dan bertanya, *"Sudah sampai Dek, di Pekanbaru"*, dan dijawab saksi NORMAN bin EDISMAN, *"Sudah Bang, baru saja sampai, sekarang Norman ada di Hotel Grand Elite, kamar 304, disini ada Januwar dan Adenan."* Setelah DENI SISWANDI mengetahui Terdakwa dan saksi Januwar ada bersama dengan saksi NORMAN bin EDISMAN di kamar 304 itu, lalu DENI SISWANDI meminta saksi NORMAN bin EDISMAN menyerahkan HP-nya itu kepada Terdakwa, karena DENI SISWANDI mau berbicara dengan Terdakwa. Di pembicaraan itu, Terdakwa bertegur sapa menggunakan bahasa Malaysia kepada DENI SISWANDI dengan mengatakan *"APE KABA KEP."* Selanjutnya saksi NORMAN bin EDISMAN ada mendengar Terdakwa berkata lagi kepada DENI SISWANDI, **"SAYA MENUNGGU KEPUTUSAN DARI A HENG SAJA KEP"**. Setelah pembicaraan antara DENI SISWANDI dengan Terdakwa berakhir, Terdakwa mengembalikan HP saksi NORMAN bin EDISMAN dan kembali ke kamarnya.

Hal. 36 dari 72 hal. Put. No. 5 PK/Pid.Sus/2015



Bahwa ketika saksi NORMAN bin EDISMAN berada di dalam kamar 306, datang saksi Januwar yang disusul oleh Terdakwa. Pada saat itu saksi NORMAN bin EDISMAN bertanya kepada Terdakwa, *"Tadi Bang DENI ada cakap ape sama Pak Haji."* Yang dijawab Terdakwa, **"ABANG DENI CAKAP : DIA SURUH BAGI "BENDA" ITU SAMA NORMAN, MACAM MANE SAYA MAU KASIH SAMA NORMAN, SEMENTARA SAYA BELUM DAPAT KEPUTUSAN DARI A HENG."** Selanjutnya setelah itu saksi NORMAN bin EDISMAN berbicara kepada saksi Januwar, **"BANG JANUWAR, PERCAYA SAJALAH SAMA SAYA, BIAR SAYALAH YANG NGANTAR"** dan dijawab saksi Januwar, **"SAYA TUNGGU KEPUTUSAN DARI HAJI JUGA."** (maksudnya Terdakwa ADENAN bin M. ARIS). Beberapa saat kemudian terdengar bunyi bel kamar, dan saksi NORMAN bin EDISMAN membukakan pintu kamar dan dari luar kamar masuk saksi ZULKIFLI alias IZUL dan KHAIRUL ANUWAR.

Bahwa di dalam kamar 306 itu saksi ZULKIFLI alias IZUL dan KHAIRUL ANUWAR memperkenalkan diri kepada Terdakwa dan saksi Januwar, lalu saksi ZULKIFLI alias IZUL duduk di atas kasur yang dekat dengan jendela dan KHAIRUL ANUWAR duduk di kasur yang dekat dengan pintu masuk, sedangkan saksi NORMAN bin EDISMAN duduk di kursi bersama dengan saksi Januwar dan Terdakwa berdiri diantara keduanya. Ketika itu saksi NORMAN bin EDISMAN berbicara kepada saksi Januwar dengan mengatakan, **"NANTI BANG, BIAR SAYA DULU YANG KE HOTEL DYAN GRAHA UNTUK CEK UANG DAN PEMBELINYA ADA ATAU TIDAK"** dan dijawab saksi Januwar, **"IALAH,...PASTIKAN DULU KALAU ADA UANG PEMBELINYA,..NANTI BARANG ADA YANG NGANTAR."** Setelah itu saksi NORMAN bin EDISMAN kembali mengatakan, **"PEMBELINYA SUDAH ADA BANG, NANTI KALAU SUDAH SAYA JUMPAI PEMBELINYA, SAYA HUBUNGI ABANG UNTUK PERGI KE HOTEL DYAN GRAHA."** Selanjutnya saksi NORMAN bin EDISMAN berkata kepada saksi ZULKIFLI alias IZUL, *"Nanti ZUL,...kalau aku telpon kau,...antar dua orang Malaysia ni ke Hotel Dyan Graha"* dan dijawab ZULKIFLI alias IZUL, *"Ialah, nanti aku antar."*

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2011, sekira pukul 08.00 WIB, DENI SISWANDI kembali menghubungi saksi NORMAN bin EDISMAN, dan mengatakan ; *"Dek, pergi sekarang ke Hotel Dyan Graha kamar nomor 302, teman Abang yang bernama DANU sudah menunggu disana, coba lihat ada nggak uang sama dia."* Setelah menerima telepon itu, saksi NORMAN bin EDISMAN segera berangkat ke Hotel Dyan Graha-Pekanbaru dan sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 08.30 WIB. Lalu melalui lobby hotel naik ke lantai III menuju kamar 302. Di depan pintu kamar 302 saksi NORMAN bin EDISMAN memencet bel dan dibukakan oleh seorang laki-laki yang menyapa saksi NORMAN bin EDISMAN dengan mengatakan, *"Adeknya, Bang Deni ya ?"* dan dijawab saksi NORMAN bin EDISMAN, *"Iya, Bang."* Kemudian laki-laki tersebut memperkenalkan diri dengan berkata, *"Saya DANU, temannya Bang DENI, dari Lampung,"* sambil juga memperkenalkan dua orang laki-laki lainnya yang berada dalam kamar tersebut. Selanjutnya salah seorang dari laki-laki teman DANU tadi menghubungi temannya untuk membawa koper yang berisi uang ke kamar 302 tersebut dan setelah uang senilai Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dibawa ke kamar dan diperlihatkan kepada saksi NORMAN bin EDISMAN, lalu DANU mencoba menghubungi DENI SISWANDI dan tersambung. Ketika itu DANU mengatakan kepada DENI SISWANDI dengan suara HP yang diloadspeakerkan, *"Saya sudah jumpa dengan adek Abang, dan uang itu sudah dilihatnya."* Untuk lebih meyakinkan DENI SISWANDI, lalu DANU meminta saksi NORMAN bin EDISMAN untuk berbicara langsung dengan DENI SISWANDI, yaitu DENI SISWANDI bertanya kepada saksi NORMAN bin EDISMAN, *"Dek, Apa benar uang itu ada ?"* dan dijawab saksi NORMAN bin EDISMAN, *"Ada Bang"*. Setelah itu DENI SISWANDI mengatakan, *"Okelah,... biar saya telepon si A HENG dulu, biar nanti anak buahnya yang antar kesana, dan minta tolong suruh Zulkifli mengantar anak buah si A HENG ke Hotel Dyan Graha."* Kemudian komunikasi ditutup dan uang dalam koper senilai Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kembali dibawa keluar oleh anak buahnya DANU.

Bahwa selanjutnya dari dalam kamar 302, saksi NORMAN bin EDISMAN menghubungi saksi ZULKIFLI alias IZUL yang masih di Hotel Grand Elite dan memerintahkannya untuk segera menemui Terdakwa dan saksi Januwar, anak buah A HENG dan mengantarkannya ke Hotel Dyan Graha menemui saksi NORMAN bin EDISMAN, yang menunggu di kamar nomor 302 untuk bertransaksi shabu-shabu dengan pembelinya. Dari Hotel Grand Elite, Terdakwa saksi Januwar, yang diantar saksi ZULKIFLI alias IZUL berangkat dengan menggunakan mobil merek Suzuki APV warna hitam No. Pol. : BA 2262 KD, menuju Hotel Dyan Graha di Jalan Gatot Subroto Pekanbaru. Sewaktu dalam perjalanan menuju Hotel Dyan Graha, saksi Januwar menelepon saksi DEDI HERAWADI alias DEDI yang telah lebih dahulu sampai di Pekanbaru dan menginap di Hotel Syabrina, Jalan Nangka Pekanbaru, lalu mengatakan, **"SEGERA ANTAR BARANG KE DEPAN HOTEL DYAN GRAHA, DAN**

Hal. 38 dari 72 hal. Put. No. 5 PK/Pid.Sus/2015



JANGAN LUPA BELIKAN JUGA ROTI KALENG, MASUKKAN SATU BUNGKUS DENGAN KALENG CAT.

Bahwa sekira pukul 08.45 WIB mobil Suzuki APV yang mengantarkan Terdakwa, saksi Januwar dan saksi ZULKIFLI alias IZUL tiba lebih duluan di Hotel Dyan Graha, lalu parkir di halaman hotel sambil menunggu saksi DEDI HERAWADI alias DEDI, yang membawa paket Narkotika jenis Shabu itu. Sekira pukul 09.00 WIB, mobil Merek Innova warna gold No. Pol. : B 2924 Q, yang dikemudikan saksi DEDI HERAWADI alias DEDI tiba dan berhenti di pinggir jalan depan Hotel Dyan Graha. Kemudian datang Terdakwa ADENAN bin M. ARIS dan berkata kepada saksi DEDI HERAWADI alias DEDI, **"MANA BARANGNYA?"** dan dijawab saksi DEDI HERAWADI alias DEDI, **"DI ATAS KURSI BELAKANG"**. Terdakwa ADENAN bin M. ARIS lalu membuka pintu tengah mobil dan mengambil kantong plastik yang berisi satu buah kaleng cat merek Transocean Marine Paint serta satu buah roti kaleng merek UNIBIS, yang setelah itu saksi DEDI HERAWADI alias DEDI pergi dari tempat itu menuju pulang ke Sei Pakning, sedangkan Terdakwa yang menenteng kantong plastik tadi membawanya ke arah mobil Suzuki APV yang disitu telah menunggu saksi Januwar dan saksi ZULKIFLI alias IZUL.

Bahwa kemudian kantong plastik yang berisi satu buah kaleng cat dan satu buah roti kaleng itu ditenteng Terdakwa, yang diikuti saksi Januwar serta saksi ZULKIFLI alias IZUL menuju lobby hotel. Di dalam lobby hotel Terdakwa menyerahkan kantong plastik tadi kepada saksi Januwar, lalu saksi Januwar dengan ditemani saksi ZULKIFLI alias IZUL naik ke lantai III menuju kamar 302, untuk menemui saksi NORMAN bin EDISMAN dan informan Polisi yang mengaku bernama DANU dan berpura-pura sebagai pembeli paket Narkotika jenis Shabu tersebut menunggu, sedangkan Terdakwa tidak ikut dan kembali menunggu di halaman parkir hotel. Selanjutnya setelah sampai di depan pintu kamar 302, saksi ZULKIFLI alias IZUL mengetuk pintu dan pintu kemudian dibuka oleh saksi NORMAN bin EDISMAN, lalu menyuruh saksi Januwar dan saksi ZULKIFLI alias IZUL masuk. Di dalam kamar saksi Januwar mengeluarkan 1 (satu) buah kaleng cat merek Transocean Marine Paint dari dalam plastik hitam, lalu mengatakan kepada saksi NORMAN bin EDISMAN, di hadapan DANU, **"Ini barangnya, belum dibuka."** Saksi NORMAN bin EDISMAN menyuruh saksi Januwar untuk membuka kaleng cat tersebut dan kemudian saksi Januwar membawa kaleng cat itu ke kamar mandi dan meninggalkan roti kaleng merek UNIBIS di ruangan kamar. Selanjutnya di dalam kamar mandi saksi Januwar membuka kaleng cat tadi lalu mengeluarkan 7 (tujuh) bungkus



paket Narkotika jenis Shabu yang saksi Januwar letakkan di atas wastafel. Setelah itu dengan dibantu oleh dua orang anggota DANU yang tidak saksi Januwar kenali, ketujuh paket shabu yang terdiri dari ; dua diantaranya merupakan paket besar dan lima sisanya paket sedang dibawa keluar kamar mandi dan saksi Januwar serahkan kepada DANU. Oleh DANU kemudian shabu-shabu itu ditesnya dengan cara menempelkan jari tangannya ke shabu-shabu yang ada di dalam bungkus plastik lalu menjilatnya dan setelah dirasakan, DANU mengatakan "Oke." Setelah itu saksi Januwar dengan dibantu DANU memasukkan ketujuh bungkus paket Narkotika jenis Shabu itu ke dalam kaleng roti merek UNIBIS.

Bahwa ketika saksi NORMAN bin EDISMAN dan saksi ZULKIFLI alias IZUL hendak keluar dari kamar, namun DANU mencoba untuk menahan dengan mengatakan, "*Tunggu dulu, nanti ada polisi.*" Kemudian dari balik pintu masuk kamar DANU mengintip keluar dan memberi kode kepada anggota Team dari Subdit II Direktorat Tindak Pidana Narkoba MABES POLRI yang di back-up anggota POLDA RIAU yang telah bersiap siaga dari kamar 303, sehingga beberapa anggota polisi tersebut langsung menggerebek saksi Januwar, saksi NORMAN bin EDISMAN dan saksi ZULKIFLI alias IZUL yang berada di dalam kamar. Ketika petugas menginterogasi saksi Januwar di dalam kamar diketahui paket Narkotika jenis Shabu itu sebelum dibawa ke kamar 302 telah diantar oleh saksi DEDI HERAWADI alias DEDI melalui perantaraan Terdakwa, sehingga komandan team menghubungi anggota yang stand by di lantai dasar untuk menangkap Terdakwa, dan berhasil lalu membawanya ke kamar 302, dan terhadap saksi DEDI HERAWADI alias DEDI dapat pula kemudian ditangkap oleh anggota Polres Siak. Selanjutnya terhadap Terdakwa, saksi Januwar, saksi DEDI HERAWADI alias DEDI dan saksi NORMAN bin EDISMAN serta saksi ZULKIFLI alias IZUL beserta barang bukti paket Narkotika jenis Shabu-shabu dibawa ke Polda Riau untuk pengusutan lebih lanjut karena telah melakukan permufakatan jahat dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis Shabu-shabu lintas negara secara terorganisir yang tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan yang ditandatangani oleh Windra Yesova, S.E., S.Sos., MM. selaku Pemimpin Cabang No. : 131/BB.VII.03365/2011, tanggal 4 Juli 2011, berupa ;

- 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran besar ;
- 5 (lima) bungkus plastik bening ukuran kecil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan berat kotor 1.510,3 gram dan berat bersih 1.473,1 gram dan masing-masing bungkus disisihkan 0,2 gram untuk digunakan bahan pemeriksaan secara laboratories, sebagai berikut ;

1. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar dengan berat kotor 497,5 gram dan berat bersih 483,8 gram, disisihkan 0,2 gram untuk laboratorium ;
2. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar dengan berat kotor 487,5 gram dan berat bersih 481,4 gram, disisihkan 0,2 gram untuk laboratorium ;
3. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil dengan berat kotor 107,3 gram dan berat bersih 103,4 gram, disisihkan 0,2 gram untuk laboratorium ;
4. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil dengan berat kotor 103,1 gram dan berat bersih 99,1 gram, disisihkan 0,2 gram untuk laboratorium ;
5. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil dengan berat kotor 103,7 gram dan berat bersih 98,7 gram, disisihkan 0,2 gram untuk laboratorium ;
6. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil dengan berat kotor 102,5 gram dan berat bersih 100,3 gram, disisihkan 0,2 gram untuk laboratorium ;
7. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil dengan berat kotor 108,7 gram dan berat bersih 106,5 gram, disisihkan 0,2 gram untuk laboratorium ;

Kesimpulan ;

1. Barang bukti dengan berat bersih 1,4 gram digunakan bahan pemeriksaan secara laboratories
2. Barang bukti dengan berat bersih 1.471,7 gram disisihkan untuk pengadilan
3. 7 (tujuh) plastik bening dengan berat 37,2 gram, pembungkus barang bukti.

Bahwa Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan No. 131/BB.VII.03365/2011 tanggal 4 Juli 2011 sebagaimana di atas, ditindaklanjuti dengan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan No. 174/BB.X.03365/2011 tanggal 7 Oktober 2011 yaitu terhadap barang bukti dengan berat bersih 1.471,7 gram yang disisihkan untuk Pengadilan tersebut dilakukan pembukaan segel dan dilakukan penyisihan, dengan perincian sebagai berikut :

Hal. 41 dari 72 hal. Put. No. 5 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang bukti dengan berat bersih 71,7 gram disisihkan untuk Pengadilan
2. Barang bukti dengan berat bersih 1.400 gram untuk dimusnahkan

Dan berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti No. SP.Musnah./01/X/2011/Riau/Dit Res Narkoba tanggal 11 Oktober 2011 terhadap barang bukti dengan berat bersih 1.400 gram tersebut telah dimusnahkan di tingkat penyidikan.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. : PM.01.05.851.B.07.K.194.2011, tanggal 13 Juli 2011, yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru memberi kesimpulan : contoh barang bukti Positif mengandung Metamphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KELIMA :

Bahwa ia Terdakwa ADENAN bin MUHAMMAD ARIS, pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2011 atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juni tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2011 bertempat di dalam kamar No. 302 Hotel Dyan Graha Jalan Gatot Subroto Kota Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, *dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 gram.*

Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2011, sekira pukul 22.00 WIB A HENG (DPO) menelepon Terdakwa ADENAN bin M. ARIS di depan saksi Januwar, dengan kata-kata yang didengar saksi Januwar, "JI (maksudnya, Terdakwa Adenan), *besok pergi ke Pekanbaru temani Anwar,*" lalu setelah menelepon tadi A HENG memberitahu saksi Januwar bahwa Terdakwa ADENAN bin M. ARIS bersedia menemani saksi Januwar pergi ke Pekanbaru dan dan disepakati berangkat hari Selasa, tanggal 28 Juni 2011 sekira pukul 16.00 WIB.

Pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2011 sekira pukul 10.00 WIB saksi Januwar menghubungi hand phone saksi DEDI HERAWADI alias DEDI (anak

Hal. 42 dari 72 hal. Put. No. 5 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah A Heng yang berdomisili di Bengkalis) dan memberitahukan bahwa ia bersama Terdakwa akan berangkat hari ini dari Malaysia menuju Pelabuhan Selat Baru Bengkalis dan saksi Januwar juga mengatakan, *"bahwa ada 'barang' yang akan dibawa,"* lalu menyuruh saksi DEDI HERAWADI alias DEDI untuk menunggu di Pelabuhan Selat Baru Bengkalis, dimana sebelum saksi Januwar menelepon itu, saksi DEDI HERAWADI alias DEDI telah pula terlebih dahulu ditelepon oleh A HENG dengan mengatakan, *"Itu besok ANWAR ada datang, Bantu dia, dia ada bawa barang"* dan dijawab saksi DEDI HERAWADI alias DEDI, *"Ia, besok saya datang ke pelabuhan"*

Selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa bersama saksi Januwar berangkat ke Pelabuhan Muar Johor Bahru, Malaysia dan di pelabuhan Terdakwa bertemu dengan A HENG. Lalu Terdakwa bersama saksi Januwar menaiki Kapal MV. Laksamana 01 dan berangkat menuju Pelabuhan Selat Baru Bengkalis yang dilepas A HENG, sedangkan mengenai Narkotika jenis Shabu-shabu yang dikemas dalam kaleng cat merek Transocean Marine Paint telah terlebih dahulu dinaikkan A HENG ke atas kapal, dan diletakkan di pintu masuk kapal, yang mengenai hal ini telah diberitahukan A HENG kepada saksi Januwar. Sekira pukul 17.30 WIB Kapal Laksamana 01 yang ditumpangi Terdakwa dan saksi JANUWAR merapat di Pelabuhan Selat Baru Bengkalis. Saksi DEDI HERAWADI alias DEDI melihat saksi Januwar datang bersama Terdakwa ADENAN bin M. ARIS dan ketika bertemu dengan saksi DEDI HERAWADI alias DEDI, saksi Januwar memberitahunya, *"Ini barangnya"*, sambil menunjuk bungkus plastik warna hitam yang berisi kaleng cat merek Transocean Marine Paint, yang ada dekat pintu masuk dan keluar kapal, sehingga saksi DEDI HERAWADI alias DEDI langsung mengambil bungkus itu dan membawanya ke dalam mobil lalu meninggalkan pelabuhan menuju Sei Pakning, sedangkan saksi Januwar dan Terdakwa ADENAN bin M. ARIS berangkat ke Pekanbaru dengan menggunakan mobil yang lain. Sewaktu saksi DEDI HERAWADI alias DEDI, Terdakwa dan saksi Januwar, sama-sama berada di atas penyeberangan (Roro) Air Putih Bengkalis, saksi Januwar menyerahkan satu bungkus plastik berisikan uang, dan saat itu saksi Januwar memberitahukan, *"Ini uang sejumlah Rp 10.000.000,- titipan A HENG."* Selanjutnya pada malam itu juga saksi DEDI HERAWADI alias DEDI melanjutkan perjalanan dengan mobilnya ke Pekanbaru melalui Jalan Perawang, sedangkan Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Pekanbaru bersama saksi Januwar dengan mobil yang ditumpangi mereka sebelumnya.

Hal. 43 dari 72 hal. Put. No. 5 PK/Pid.Sus/2015



Bahwa dalam perjalanan menuju Hotel Grand Elite, saksi NORMAN bin EDISMAN (orang suruhan Deni Iswandi (DPO) yang merupakan rekan bisnis A HENG) menghubungi HP saksi Januwar, dan melalui HP tersebut saksi NORMAN bin EDISMAN bertanya, *"Ini Januwar, ya"* dan dari seberang telpon dijawab, *"Iya."* Selanjutnya saksi NORMAN bin EDISMAN memberitahu saksi Januwar bahwa ia adalah adiknya DENI SISWANDI, sambil menanyakan dimana posisi saksi Januwar, yang dijawab saksi Januwar, *"Kami lagi di jalan, sudah sampai di Pekanbaru"*. Setelah itu saksi NORMAN bin EDISMAN berkata, *"Oke, aku tunggu sekarang di depan SPBU Jalan Riau, dekat Hotel Grand Elite."* Sekira pukul 04.00 WIB, saksi NORMAN bin EDISMAN bertemu dengan mobil yang ditumpangi Terdakwa dan saksi Januwar lalu secara beriringan masuk ke halaman parkir Hotel Grand Elite.

Bahwa setelah berkenalan sebentar di lobby hotel, selanjutnya saksi NORMAN bin EDISMAN, Terdakwa dan saksi Januwar memesan kamar. Terdakwa dan saksi Januwar mendapat kamar nomor 304 sedangkan di sebelahnya kamar nomor 306 ditempati saksi NORMAN bin EDISMAN dan dari antara kamar 304 di dalamnya terdapat pintu connecting ke kamar 306. Selanjutnya ketika saksi NORMAN bin EDISMAN berada di dalam kamar 306 itu, ia menghubungi saksi ZULKIFLI bin ZUBIR alias IZUL dan menyuruh saksi ZULKIFLI alias IZUL bersama KHAIRUL ANUWAR untuk datang menemuinya di kamar 306 Hotel Grand Elite.

Bahwa kemudian saksi NORMAN bin EDISMAN mendatangi Terdakwa dan saksi Januwar di kamarnya melalui pintu connecting tadi. Di dalam kamar 304 itu, saksi NORMAN bin EDISMAN duduk di sofa dan di sampingnya duduk saksi Januwar, sedangkan Terdakwa berada di depan saksi NORMAN bin EDISMAN. Di saat seperti itu masuk telepon DENI SISWANDI dan bertanya, *"Sudah sampai Dek, di Pekanbaru"*, dan dijawab saksi NORMAN bin EDISMAN, *"Sudah Bang, baru saja sampai, sekarang Norman ada di Hotel Grand Elite, kamar 304, disini ada Januwar dan Adenan."*

Bahwa sekembalinya saksi NORMAN bin EDISMAN ke kamar 306, ia didatangi saksi Januwar yang disusul oleh Terdakwa. Beberapa saat kemudian terdengar bunyi bel kamar, dan saksi NORMAN bin EDISMAN membukakan pintu kamar dan dari luar kamar masuk saksi ZULKIFLI alias IZUL dan KHAIRUL ANUWAR.

Bahwa di dalam kamar 306 itu saksi ZULKIFLI alias IZUL dan KHAIRUL ANUWAR memperkenalkan diri sebagai kawan saksi Norman bin Edisman kepada Terdakwa dan saksi Januwar, lalu saksi ZULKIFLI alias IZUL duduk di



atas kasur yang dekat dengan jendela dan KHAIRUL ANUWAR duduk di kasur yang dekat dengan pintu masuk, sedangkan Terdakwa berdiri dekat pintu connecting, ketika itu saksi NORMAN bin EDISMAN berbicara kepada saksi Januwar dengan mengatakan, "**NANTI BANG, BIAR SAYA DULU YANG KE HOTEL DYAN GRAHA UNTUK CEK UANG DAN PEMBELINYA ADA ATAU TIDAK**" dan dijawab saksi Januwar, "**IALAH,...PASTIKAN DULU KALAU ADA UANG PEMBELINYA,..NANTI BARANG ADA YANG NGANTAR,**" Setelah itu saksi NORMAN bin EDISMAN kembali mengatakan, "**PEMBELINYA SUDAH ADA BANG, NANTI KALAU SUDAH SAYA JUMPAI PEMBELINYA, SAYA HUBUNGI ABANG UNTUK PERGI KE HOTEL DYAN GRAHA.**" Selanjutnya saksi NORMAN bin EDISMAN berkata kepada saksi ZULKIFLI alias IZUL, "Nanti ZUL,...kalau aku telpon kau,...antar dua orang Malaysia ni ke Hotel Dyan Graha" dan dijawab ZULKIFLI alias IZUL, "lalah, nanti aku antar."

Bahwa selanjutnya saksi NORMAN bin EDISMAN yang telah berangkat lebih dahulu ke Hotel Dyan Graha menyuruh saksi Zulkifli untuk mengantarkan Terdakwa dan saksi Januwar ke Hotel Dyan Graha sehingga dari Hotel Dyan Graha saksi Zulkifli mengantarkan Terdakwa dan saksi Januwar. Sewaktu dalam perjalanan menuju Hotel Dyan Graha, saksi Januwar menelepon saksi DEDI HERAWADI alias DEDI yang telah lebih dahulu sampai di Pekanbaru dan menginap di Hotel Syabrina, Jalan Nangka Pekanbaru, lalu mengatakan, "**SEGERA ANTAR BARANG KE DEPAN HOTEL DYAN GRAHA, DAN JANGAN LUPA BELIKAN JUGA ROTI KALENG, MASUKKAN SATU BUNGKUS DENGAN KALENG CAT.**"

Bahwa sekira pukul 08.45 WIB mobil Suzuki APV yang mengantarkan Terdakwa, saksi Januwar dan saksi ZULKIFLI alias IZUL tiba lebih duluan di Hotel Dyan Graha, lalu parkir di halaman hotel sambil menunggu saksi DEDI HERAWADI alias DEDI, yang membawa paket Narkotika jenis Shabu itu. Sekira pukul 09.00 WIB, mobil Merek Innova warna gold No. Pol. : B 2924 Q, yang dikemudikan saksi DEDI HERAWADI alias DEDI tiba dan berhenti di pinggir jalan depan Hotel Dyan Graha. Kemudian Terdakwa datang menghampiri mobil saksi Dedi dan pada saat Terdakwa menghampiri mobil saksi Dedi untuk mengambil barang yang disuruh oleh saksi Januwar Terdakwa terkejut ketika melihat saksi Dedi karena saksi Dedi yang mengambil barang berupa kaleng cat titipan A Heng pada saat di pelabuhan. Selanjutnya Terdakwa bertanya kepada saksi DEDI HERAWADI alias DEDI, "**MANA BARANGNYA?**" dan dijawab saksi DEDI HERAWADI alias DEDI, "**DI ATAS KURSI BELAKANG**". Terdakwa lalu membuka pintu tengah mobil dan mengambil kantong plastik



yang berisi satu buah kaleng cat merek Transocean Marine Paint serta satu buah roti kaleng merek UNIBIS, yang setelah itu saksi DEDI HERAWADI alias DEDI pergi dari tempat itu menuju pulang ke Sei Pakning, kemudian kantong plastik yang berisi satu buah kaleng cat dan satu buah roti kaleng itu ditenteng Terdakwa yang diikuti oleh saksi Januwar dan saksi Zulkifli masuk ke Hotel Dyan Graha dan di lobby Hotel Dyan Graha Terdakwa bertemu dan sempat bertegur sapa dengan saksi Faosasi Gea dan Rabli bin Bagindo (security Hotel Dyan Graha).

Bahwa seharusnya mulai dari Hotel Grand Elite dimana Terdakwa ada mendengar perbincangan saksi Norman dan saksi Januwar serta saksi Zulkifli dan dikaitkan dengan adanya kaleng cat yang dibawa ke kamar Hotel Dyan Graha Terdakwa patut dapat menduga bahwa saksi Januwar, saksi Dedi, saksi Norman dan saksi Zulkifli ada memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika atau setidaknya-tidaknya sesuatu yang tidak wajar dan mencurigakan, seharusnya pada saat itu tindakan yang harus diambil Terdakwa segera melaporkan hal tersebut kepada saksi Faosasi Gea dan Rabli bin Bagindo (security Hotel Dyan Graha), akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa sampai akhirnya terjadi penangkapan terhadap saksi Januwar, saksi Norman dan saksi Zulkifli di dalam kamar hotel 302 Hotel Dyan Graha oleh anggota Team Subdit II Direktorat Tindak Pidana Narkoba MABES POLRI yang di back-up anggota POLDA RIAU dan petugas dapat mengamankan 2 (dua) paket besar dan 5 (lima) paket shabu ukuran sedang yang sebelumnya dikuasai saksi Januar, saksi Norman dan saksi Zulkifli tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan yang ditandatangani oleh Windra Yesova, S.E., S.Sos., MM. selaku Pemimpin Cabang No. : 131/BB.VII.03365/2011, tanggal 4 Juli 2011, berupa ;

- 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran besar ;
- 5 (lima) bungkus plastik bening ukuran kecil ;

Dengan berat kotor 1.510,3 gram dan berat bersih 1.473,1 gram dan masing-masing bungkus disisihkan 0,2 gram untuk digunakan bahan pemeriksaan secara laboratories, sebagai berikut ;

1. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar dengan berat kotor 497,5 gram dan berat bersih 483,8 gram, disisihkan 0,2 gram untuk laboratorium ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar dengan berat kotor 487,5 gram dan berat bersih 481,4 gram, disisihkan 0,2 gram untuk laboratorium ;
3. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil dengan berat kotor 107,3 gram dan berat bersih 103,4 gram, disisihkan 0,2 gram untuk laboratorium ;
4. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil dengan berat kotor 103,1 gram dan berat bersih 99,1 gram, disisihkan 0,2 gram untuk laboratorium ;
5. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil dengan berat kotor 103,7 gram dan berat bersih 98,7 gram, disisihkan 0,2 gram untuk laboratorium ;
6. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil dengan berat kotor 102,5 gram dan berat bersih 100,3 gram, disisihkan 0,2 gram untuk laboratorium ;
7. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil dengan berat kotor 108,7 gram dan berat bersih 106,5 gram, disisihkan 0,2 gram untuk laboratorium ;

Kesimpulan ;

1. Barang bukti dengan berat bersih 1,4 gram digunakan bahan pemeriksaan secara laboratories
2. Barang bukti dengan berat bersih 1.471,7 gram disisihkan untuk pengadilan
3. 7 (tujuh) plastik bening dengan berat 37,2 gram, pembungkus barang bukti.

Bahwa Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan No. 131/BB.VII.03365/2011 tanggal 4 Juli 2011 sebagaimana di atas, ditindaklanjuti dengan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan No. 174/BB.X.03365/2011 tanggal 7 Oktober 2011 yaitu terhadap barang bukti dengan berat bersih 1.471,7 gram yang disisihkan untuk Pengadilan tersebut dilakukan pembukaan segel dan dilakukan penyisihan, dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti dengan berat bersih 71,7 gram disisihkan untuk Pengadilan
2. Barang bukti dengan berat bersih 1.400 gram untuk dimusnahkan

Dan berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti No. SP.Musnah./01/X/2011/Riau/Dit Res Narkoba tanggal 11 Oktober 2011 terhadap barang bukti dengan berat bersih 1.400 gram tersebut telah dimusnahkan di tingkat penyidikan.

Hal. 47 dari 72 hal. Put. No. 5 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. : PM.01.05.851.B. 07.K.194.2011, tanggal 13 Juli 2011, yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru memberi kesimpulan : contoh barang bukti Positif mengandung Metamphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 jo. Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tanggal 20 Februari 2012 yang isinya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ADENAN bin MUHAMMAD ARIS alias ADENAN, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan permufakatan jahat dalam tindak pidana Narkotika yaitu secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana Dakwaan Kedua melanggar Pasal 132 (1) jo. Pasal 114 (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADENAN bin MUHAMMAD ARIS alias ADENAN, dengan pidana penjara, selama 20 (dua puluh) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Subsidiair selama 1 (satu) tahun penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu masing-masing seberat 500 (lima ratus) gram bruto
 - 5 (lima) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu masing-masing seberat 100 (seratus) gram bruto
 - 1 (satu) buah kaleng cat merek TRANSOCEAN MARINE PAINT
 - 1 (satu) buah kaleng roti merek UNIBIS

Dipergunakan untuk pembuktian perkara terpisah atas nama Terdakwa Norman bin Edisman ;

Hal. 48 dari 72 hal. Put. No. 5 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam kartu nomor 082174614541.
- 1 (satu) unit mobil merek Suzuki APV warna hitam Nomor Polisi BA 2262 KD.
- 1 (satu) buah STNK mobil merek Suzuki APV warna hitam Nomor Polisi BA 2262 KD.
- 1 (satu) buah Passport Nomor 833045 atas nama JANUWAR bin TAMAR.
- 1 (satu) buah IC Nomor 730105-715095 atas nama JANUWAR bin TAMAR.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa JANUWAR bin TAMAR alias ANWAR.

- 1 (satu) buah handphone merek Nokia Seri E71 warna silver kartu nomor 0122940984.

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah passport Malaysia dengan nomor A24745268 atas nama ADENAN bin MUHAMAD ARIS.
- 1 (satu) buah Kad Pengenal Malaysia dengan nomor 640402-02-5063 atas nama ADENAN bin MUHAMAD ARIS.

Dikembalikan kepada Terdakwa ADENAN bin MUHAMMAD ARIS alias ADENAN.

4. Menetapkan supaya Terdakwa ADENAN bin MUHAMMAD ARIS alias ADENAN, dibebani membayar biaya perkara, sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 776/Pid.B/2011/PN.PBR. tanggal 20 Maret 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ADENAN bin MUHAMMAD ARIS alias ADENAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADENAN bin MUHAMMAD ARIS alias ADENAN, dengan pidana penjara, selama SEUMUR HIDUP, dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
3. Menyatakan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti :

Hal. 49 dari 72 hal. Put. No. 5 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu masing-masing seberat 500 (lima ratus) gram bruto
- b. 5 (lima) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu masing-masing seberat 100 (seratus) gram bruto
- c. 1 (satu) buah kaleng cat merek TRANSOCEAN MARINE PAINT
- d. 1 (satu) buah kaleng roti merek UNIBIS

Dipergunakan untuk pembuktian perkara terpisah atas nama Terdakwa Norman bin Edisman ;

- e. 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam kartu nomor 082174614541.
- f. 1 (satu) unit mobil merek Suzuki APV warna hitam Nomor Polisi BA 2262 KD.
- g. 1 (satu) buah STNK mobil merek Suzuki APV warna hitam Nomor Polisi BA 2262 KD.
- h. 1 (satu) buah Passport Nomor 833045 atas nama JANUWAR bin TAMAR.
- i. 1 (satu) buah IC Nomor 730105-715095 atas nama JANUWAR bin TAMAR.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa JANUWAR bin TAMAR alias ANWAR.

- j. 1 (satu) buah handphone merek Nokia Seri E71 warna silver kartu nomor 0122940984.

Dirampas untuk Negara.

- k. 1 (satu) buah passport Malaysia dengan nomor A24745268 atas nama ADENAN bin MUHAMAD ARIS.
- l. 1 (satu) buah Kad Pengenal Malaysia dengan nomor 640402-02-5063 atas nama ADENAN bin MUHAMAD ARIS.

Dikembalikan kepada Terdakwa ADENAN bin MUHAMMAD ARIS alias ADENAN.

5. Menetapkan supaya Terdakwa ADENAN bin MUHAMMAD ARIS alias ADENAN, dibebani membayar biaya perkara, sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 85/PID.SUS/2012/ PTR tanggal 27 Juni 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 50 dari 72 hal. Put. No. 5 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 776/Pid.B/2011/PN.PBR. tanggal 20 Maret 2012 yang dimintakan banding tersebut mengenai kualifikasi delik, lamanya pidana dan pengurangan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa ADENAN bin MUHAMMAD ARIS alias ADENAN tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERMUFAKATAN JAHAT UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA SECARA TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GARAM" ;
 2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu masing-masing seberat 500 (lima ratus) gram bruto ;
 - 5 (lima) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu masing-masing seberat 100 (seratus) gram bruto ;
 - 1 (satu) buah kaleng cat merek TRANSOCEAN MARINE PAINT ;
 - 1 (satu) buah kaleng roti merek UNIBIS ;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk pembuktian perkara Terdakwa Norman bin Edisman sedangkan :
 - 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam kartu nomor 082174614541 ;
 - 1 (satu) unit mobil merek Suzuki APV warna hitam Nomor Polisi BA 2262 KD ;

Hal. 51 dari 72 hal. Put. No. 5 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK mobil merek Suzuki APV warna hitam Nomor Polisi BA 2262 KD ;
- 1 (satu) buah Passport Nomor 833045 atas nama Januwar bin Tamar ;
- 1 (satu) buah IC Nomor 730105-715095 atas nama Januwar bin Tamar ;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Januwar bin Tamar ;

- 1 (satu) buah handphone merek Nokia Seri E71 warna silver kartu nomor 0122940984.

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah passport Malaysia dengan nomor A24745268 atas nama Adenan bin Muhamad Aris.
- 1 (satu) buah Kad Pengenal Malaysia dengan nomor 640402-02-5063 atas nama Adenan bin Muhamad Aris.

Dikembalikan kepada Terdakwa ADENAN bin MUHAMMAD ARIS alias ADENAN ;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 1616 K/Pid.Sus/2012 tanggal 22 Oktober 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : ADENAN bin MUHAMMAD ARIS alias ADENAN tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca akta permohonan peninjauan kembali Nomor : 02/Pid/PK/2014/PN.Pbr tanggal 21 April 2014 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 April 2014 Terpidana memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 29 November 2012 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Hal. 52 dari 72 hal. Put. No. 5 PK/Pid.Sus/2015



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida pada pokoknya adalah sebagai berikut :

A. TERDAPAT KEADAAN BARU

A.1 SAKSI

RUBIAH

1. Bahwa Saudari RUBIAH adalah istri yang sah dari Saksi/Terpida JANUWAR bin TAMAR, belum diperiksa dengan mengangkat sumpah di persidangan terdahulu, telah ternyata mengetahui dan mendengar pembicaraan langsung antara JANUWAR dengan Saudara A HENG tentang rencana pengiriman shabu-shabu ke Indonesia ;
2. Bahwa berdasarkan keterangan Saudari RUBIAH tentang pembicaraan JANUWAR dengan Saudara A HENG yang didengarnya langsung, telah dituang dalam pernyataannya pada tanggal 5 April 2013 di hadapan Notaris Petrus Danang Agus Wiseso, S.H., M.Kn dengan legalisasi No. 65/IV/L.PDAW/2013, pada pokoknya menerangkan (**Novum : Bukti P-1**) :
 - Bahwa benar pada tanggal 26 Juni 2011 A HENG datang ke rumah tempat tinggal saksi dan bertemu dengan suami saksi, JANUWAR, dengan pembicaraan pada pokoknya : *"kamu pergi lagilah balik ke Indonesia, ada yang mau saya (A HENG) antar"*, kemudian dijawab suami saya (JANUWAR) pada pokoknya : *"Ah..... gak maulah saya, baru kemarin saya dari sana, masak saya sendiri aja terus disuruh"*, kemudian ada perdebatan kecil terjadi.
 - Bahwa pada hari berikutnya tanggal 27 Juni 2011, A HENG kembali datang ke rumah kami ; menemui suami saya dengan bujukan, pembicaraan A HENG dan JANUWAR pada pokoknya : *"itu orang yang punya barang sudah menunggu lho...! Saya (A HENG) juga ada minta tolong Pak Haji (maksudnya : ADENAN/Pemohon PK) untuk mengurus dokumen kapal kita yang satu lagi ke Bengkalis. kamu ikuti saja dia, tapi jangan sampai dia (Adenan/Pemohon PK) tahu urusan kita ini ya...!"*, kemudian dijawab JANUWAR : *"nanti saya kena periksa HENG, payah urusannya"*, kemudian dijawab A HENG : *"kamu ikuti saja dia, Pak Haji-kan orang Syahbandar, gak mungkin diperiksa-periksa, saya dah bilang ke Pak Haji kalau kamu ada saya suruh juga ke Pekanbaru, tapi jangan kasih tahu urusan kamu ini ya...!"*



- Bahwa kemudian pada waktu yang tidak diingat lagi, saksi RUBIAH ada datang mengunjungi suaminya JANUWAR, di tahanan Kepolisian RI dan menanyai suaminya pada pokoknya : *"kenapa Pak Haji (maksudnya : ADENAN/Pemohon PK) bisa terlibat masalah abang..?"* dan dijawab oleh JANUWAR : *"Dia (ADENAN/Pemohon PK) ikut abang ke Pekanbaru dek...! karena urusannya di Bengkalis tertunda, Polisi juga menyuruh supaya abang bilang Dia ada terlibat untuk meringankan hukuman abang"*.

Bahwa dari pembicaraan A HENG dan JANUWAR yang telah diperdengarkan saksi tersebut dapat disimpulkan, bahwa pengantaran barang yang disuruhkan A HENG kepada JANUWAR adalah jenis shabu-shabu, tanpa melibatkan dan tanpa diketahui oleh ADENAN/Pemohon PK dalam arti ianya dikorbankan dalam perkara yang dimohonkan PK ini.

DENI SISWANDI

3. Bahwa Saudara DENI SISWANDI yang disebut-sebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU), belum pernah diperiksa dan mengangkat sumpah di persidangan terdahulu, saat ini sedang menjalani pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Bukit Tinggi, telah memberikan keterangan yang menjadi pernyataannya di atas meterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) pada tanggal 23 Mei 2013, pada pokoknya menerangkan (**Novum : Bukti P-2**) :

- Bahwa pemesan Narkoba jenis shabu-shabu yang menjadi pokok tuduhan kepada Pemohon PK adalah Saudara DANU, yang ternyata adalah kaki tangan Kepolisian RI ;
- Bahwa benar saksi DENI SISWANDI ada menghubungi A HENG untuk menghubungkan Saudara DANU dengan A HENG tentang transaksi pembelian shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa pada tanggal 21 Juni 2011 saksi DENI SISWANDI ada menghubungi A HENG via *handphone* (HP) yang pada pokoknya pembicaraannya sebagai berikut :

DENI SISWANDI : *HENG bagaimana pembeli kemarin...?*

A HENG : *Sudah OK, nanti barangnya dikirim pakai kapal kita; saya yang atur.*

DENI SISWANDI : *Kan sekarang banyak pemeriksaan, apa bisa keluar nanti barangnya? (barang : shabu-shabu 1,5 kg).*



A HENG : Nanti 1 (satu) orang anggota kita, saya tumpangkan untuk mengikuti pegawai Syahbandar yang mau mengurus dokumen kapal kita satu lagi ke Bengkalis (Indonesia).

DENI SISWANDI : *Siapa HENG orang Syahbandar-nya?*

A HENG : *Itu lho....! Pak Haji (maksudnya : H. ADENAN/Pemohon PK), kan dia mau periksa dokumen kapal di Indonesia, supaya bisa masuk kemari (Malaysia).*

DENI SISWANDI : ***Apa Dia (maksudnya : H. ADENAN/Pemohon PK) mau terlibat HENG, Dia-kan pejabat Syahbandar ?***

A HENG : ***Pak Haji-kan (maksudnya : H. ADENAN/Pemohon PK) tidak tahu persoalan barang kita ini, kita kan cuma mau supaya orang kita mengikut-ikuti dia saja, supaya tidak banyak kena periksa lah..!***

Berdasarkan pembicaraan dan komunikasi lebih lanjut antara DENI SISWANDI dengan A HENG, DENI SISWANDI dapat memastikan bahwa keberadaan shabu-shabu seberat 1,5 kg (satu koma lima kilogram) yang akan dibeli DANU, **TIDAK MELIBATKAN DAN TIDAK DIKETAHUI OLEH H. ADENAN/PEMOHON PK ;**

4. Bahwa benar saksi DENI SISWANDI ada berkomunikasi dengan H. ADENAN/Pemohon PK yang pada saat itu memakai *handphone* (HP) Terpidana NORMAN yang sedang berkomunikasi dan mengaku kepada Pemohon PK sebagai adik dari DENI SISWANDI, komunikasi tersebut hanya terjadi 1 (satu) kali saja, yaitu pada tanggal 29 Juni 2011 dengan pembicaraan pada pokoknya terbatas pada sapaan oleh H. ADENAN/Pemohon PK : *"Apa kabar Kept?"*, kemudian dijawab DENI SISWANDI : *"Sehat Tuan, namun saya sekarang ada masalah di Lampung"*, kemudian H. ADENAN/Pemohon PK berkata : *"Ooh, iyalah Kept., saya doakan semoga masalahnya cepat selesai"*. Pembicaraan mana diakhiri oleh saksi DENI SISWANDI dengan kalimat : *"terima kasih Tuan"*.
- Bahwa fakta baru ini mematahkan ilusi dan kebohongan keterangan saksi/Terpidana NORMAN yang mengatakan mendengar pembicaraan Pemohon PK dengan saksi DENI SISWANDI yaitu :



"macam mane saya nak kasi bende itu, sedangkan saya belum mendapat keputusan dari A HENG", keterangan ini adalah sebuah ilusi dan kebohongan yang tidak pernah didukung keterangan saksi lainnya, melainkan dibantah saksi/Terdana JANUWAR dan Pemohon PK sendiri pada persidangan.

ABDUL RAHMAN

5. Bahwa Saksi ABDUL RAHMAN telah diperiksa pada persidangan terdahulu, dan perlu diperiksa ulang untuk menerangkan hal-hal yang belum ia terangkan pada pemeriksaan terdahulu berkaitan dengan rencana dan tujuan kedatangan Pemohon PK ke Indonesia, sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 2 Juni 2011 saksi ABDUL RAHMAN ada datang ke Malaysia menemui Pemohon PK untuk membicarakan tata cara dan kelengkapan syarat penambahan kapal MV. Ocean rute Bengkalis (Indonesia) – Muar (Malaysia), dengan kesepakatan Pemohon PK akan datang ke Indonesia pada tanggal 18 Juni 2011 untuk melihat dokumen kelengkapan administratif pelayaran kapal yang dimohonkan ;
- Bahwa benar pada tanggal 18 Juni 2011 Pemohon PK datang ke Indonesia melalui Pelabuhan Bengkalis yang disambut oleh saksi ABDUL RAHMAN, kemudian saksi membawa Pemohon PK ke Pekanbaru dan menginap di Hotel Grand Zuri untuk persiapan pertemuan esok harinya ;
- Bahwa benar pada tanggal 19 Juni 2011 ada pertemuan antara Pemohon PK dengan Direktur BUMD Bengkalis, ABDUL RAHMAN, dll., dan dilakukan pemeriksaan dokumen kelengkapan dan persyaratan kapal MV. Ocean, dengan kesimpulan dokumen dan kelengkapan MV. Ocean telah dapat didaftarkan pada administratif pelayaran Malaysia dengan melengkapi beberapa persyaratan yang disarankan Pemohon PK ;
- Bahwa pada tanggal 22 Juni 2011 s.d 23 Juni 2011 Saksi ABDUL RAHMAN kembali menemui Pemohon PK dan sekaligus mendaftarkan kelengkapan persyaratan jalur pelayaran penambahan kapal MV. Ocean di Malaysia, dengan kesimpulan Pemerintah Malaysia akan menugaskan pegawainya, *in casu* Pemohon PK, untuk melakukan pemeriksaan akhir (*final check*) kelayakan dan kebenaran dokumen kapal MV. Ocean pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Juni 2011, agar kapal tersebut dapat beroperasi pada tanggal 1 Juli 2011 ;

- Bahwa setiap keberangkatan Saksi ABDUL RAHMAN ke Malaysia ataupun kedatangan Pemohon PK ke Indonesia, selalu dikomunikasikan melalui no. *handphone* (HP) 08127555580 milik Saksi dan HP dengan operator Maxis Malaysia Nomor (012) 2940984 milik Pemohon PK (Hal : 22 & Hal. 7 Novum : Bukti P-3) ;

A.2 SURAT

6. Bahwa kedatangan PEMOHON PK ke Bengkalis, Indonesia; adalah dalam tugas dan jabatannya sebagai Penolong Pegawai Laut Jabatan Laut Wilayah Tengah Malaysia, untuk melakukan pemeriksaan kelayakan dan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan Undang-Undang Pemerintahan Malaysia, bagi kapal-kapal ferry milik PT. Lautan Ocean (badan hukum di Indonesia) dengan nama MV. Laksamana dan MV. Ocean; berdasarkan surat perintah tugas dari Pemerintah Malaysia Cert. No : KLR 0403591 Rujukan : (15) dlm JLWS/19/7 Tarikh, 4 April 2011 (**Novum : Bukti P-4**) ;
7. Bahwa surat perintah tugas PEMOHON PK Cert. No : KLR 0403591 Rujukan : (15) dlm JLWS/19/7 Tarikh, 4 April 2011, yang ditandatangani Saudara HAZMAN bin HUSSEIN sebagai Pengarah Laut Wilayah Tengah Jabatan Laut Malaysia, memberikan kewenangan kepada PEMOHON PK pada akhir pokok surat, pada pokoknya: ***"Sehubungan dengan itu, tuan dibenarkan untuk ke Bengkalis, Indonesia bagi maksud perniagaan mengikut keadaan dari masa ke masa selagi feri ini masih beroperasi"***.
8. Bahwa pada tanggal 5 Juni 2011 Ocean Ferry Internasional SDN.BHD (Badan Hukum di Malaysia) bahagian dari PT. Lautan Ocean (badan hukum di Indonesia) telah menyurati dan memohon kepada Pemerintah Malaysia supaya mengirimkan pegawainya untuk memeriksa kelayakan kapal termaksud sesuai Undang-Undang Malaysia (**Novum : Bukti P-5**);
9. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2011 s.d 23 Juni 2011 Saksi ABDUL RAHMAN telah datang ke Malaysia, menemui Pemohon PK dan mendaftarkan seluruh persyaratan administrasi pelayaran penambahan kapal MV. Ocean di Malaysia (**Novum : Bukti P-6**).
10. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2011 Ocean Ferry Internasional SDN.BHD kembali menyurati dan memohonkan kepada Pemerintah Malaysia

Hal. 57 dari 72 hal. Put. No. 5 PK/Pid.Sus/2015



supaya mengirimkan pegawainya ke Bengkalis, Indonesia; untuk melakukan pemeriksaan akhir (*final check*) kelayakan kapal MV. Ocean sesuai Undang- Undang Malaysia (**Novum : Bukti P-7**) ;

11. Bahwa berdasarkan Novum : Bukti P-7, Bukti P-6, Bukti P-5, dan Bukti P-4, Pemohon PK telah masuk ke Indonesia berdasarkan perintah tugas Kenegaraan Malaysia yang dimohonkan Saudara A HENG kepada Negara Malaysia melalui Ocean Ferry Internasional SDN.BHD untuk memeriksa kelayakan dan kelengkapan dokumen kapal MV. Laksamana dan MV. Ocean ;

KONSTRUKSI FAKTA HUKUM

12. Bahwa berdasarkan Novum : Bukti P-1 s.d Bukti P-7 yang dihubungkan dengan keterangan Saksi ABDUL RAHMAN (Vide : Hal. 77 s.d 79, Putusan No. 776/Pid.B/2011/PN.PBR) dan keterangan JANUWAR (Vide : Hal. 72 s.d 74, Putusan No. 776/Pid.B/2011/PN.PBR) dan keterangan saksi-saksi lainnya, dapat kontruksikan fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- 12.1 Bahwa A HENG adalah perwakilan dari Ocean Ferry Internasional SDN.BHD di Malaysia dan PT. Lautan Ocean (badan hukum di Indonesia), dengan nama Ferry MV. Laksamana dan MV. Ocean, dan ianya juga ternyata adalah anggota pengedar shabu-shabu ;
- 12.2 Bahwa PEMOHON PK adalah pegawai pemerintah Malaysia, dengan jabatan Penolong Pegawai Laut Jabatan Laut Wilayah Tengah Malaysia ;
- 12.3 Bahwa Pemohon PK mendapat tugas dari Pemerintah Malaysia dengan surat Cert. No : KLR 0403591 Rujukan : (15) dlm JLWS/19/7 Tarikh, 4 April 2011, yang ditandatangani Saudara HAZMAN bin HUSSEIN sebagai Pengarah Laut Wilayah Tengah Jabatan Laut Malaysia, untuk melakukan pemeriksaan berkesinambungan terhadap ferry milik PT. Lautan Ocean (badan hukum di Indonesia) di Indonesia, dengan nama MV. Laksamana dan MV. Ocean untuk rencana masuknya ke perairan laut Malaysia ;
- 12.4 Bahwa telah ternyata pada bulan Juni 2011 Kepolisian RI melakukan teknik pengebakan melalui Saudara DANU untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan Narkoba jenis shabu-shabu seberat 1,5 kg (satu koma lima kilo gram) melalui Saudara DENI SISWANDI ;

- 12.5 Bahwa Saudara DENI SISWANDI telah menghubungi Saudara DANU kepada Saudara A HENG mengenai transaksi jual-beli Narkoba jenis shabu-shabu tersebut, dan telah terjadi kesepakatan antara Saudara A HENG dengan Saudara DANU ;
- 12.6 Bahwa Saudara A HENG telah menyuruh Saudara JANUWAR untuk mengantarkan shabu-shabu 1,5 kg tersebut ke Pekanbaru melalui Bengkalis, Indonesia ; namun ditolak karena ketakutan dalam dirinya yang sering terkena pemeriksaan Bea Cukai ;
- 12.7 Bahwa pada tanggal 5 Juni 2011 dan tanggal 24 Juni 2011 Ocean Ferry Internasional SDN.BHD, melalui surat yang ditandatangani Saudara A HENG, menyurati Pemerintah Malaysia supaya mengirimkan pegawainya untuk melakukan pemeriksaan kelengkapan akhir (*final check*) dan kelayakan kapal MV. Ocean agar dapat berlayar ke Malaysia sesuai Undang- Undang Malaysia dan Internasional ;
- 12.8 Bahwa telah terjadi komunikasi yang berkesinambungan pada bulan Juni 2011 antara Saudara ABDUL RAHMAN (Pegawai Negeri Indonesia) dengan Pemohon PK, untuk membuka jalur pelayaran dari Indonesia ke Malaysia beserta jenis kapal yang diizinkan masuk ke wilayah laut Malaysia ;
- 12.9 Bahwa Pemohon PK adalah pegawai yang ditunjuk melakukan tugas Negara Malaysia berdasarkan surat tugas Cert. No : KLR 0403591 Rujukan : (15) dlm JLWS/19/7 Tarikh, 4 April 2011, untuk melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan dan dokumen kapal ferry milik PT. Lautan Ocean sesuai Undang- Undang Negara Malaysia ;
- 12.10 Bahwa Saudara A HENG memfasilitasi keberangkatan tugas kenegaraan Pemohon PK untuk memeriksa kelengkapan persyaratan dan dokumen ferry yang dimohonkannya milik PT. Lautan Ocean dengan nama MV. Laksamana dan MV. Ocean Ferry di Bengkalis, Indonesia; dan **pada hari dan tanggal yang serupa** Saudara A HENG juga menyisipkan Saudara JANUWAR dalam mengantarkan paket shabu-shabu pesanan Saudara DANU ke Indonesia, dengan pesan kepada Saudara JANUWAR agar mengikut-ikuti Pemohon PK ke Indonesia supaya terhindar

Hal. 59 dari 72 hal. Put. No. 5 PK/Pid.Sus/2015



dari pemeriksaan dan mewaspadakan kepada Saudara JANUWAR supaya Pemohon PK jangan sampai mengetahui urusan Saudara JANUWAR dalam pengantaran shabu-shabu tersebut ;

12.11 Bahwa berdasarkan Novum : Bukti P-1 dan Bukti P-2, keterangan JANUWAR, Keterangan ABDUL RAHMAN (Vide : Hal. 78 alinea 11, Putusan No. 776/Pid.B/2011/PN.PBR), Pemohon PK tidak mengetahui dan tidak ada terlibat dengan keberadaan shabu-shabu 1,5 kg tersebut ;

12.12 Bahwa telah ternyata pengiriman shabu-shabu yang dibawa Saudara JANUWAR bisa keluar dari Malaysia dan masuk ke Indonesia dilakukan dengan cara mengikut-ikuti Pemohon PK untuk menghindari pemeriksaan ;

12.13 Bahwa Saudara ABDUL RAHMAN tidak jadi menjemput Pemohon PK pada tanggal 28 Juni 2011 karena sakit, sehingga Pemohon PK tidak bisa/tertunda melaksanakan perintah tugasnya dan pada akhirnya mengikuti Saudara JANUWAR ke Pekanbaru untuk jalan- jalan ;

- Keberadaan Pemohon PK yang mengikut Saudara JANUWAR ke Pekanbaru adalah bersifat spontan dan tidak direncanakan.

12.14 Bahwa Pemohon PK tidak mengetahui dan tidak pernah diberi tahu sampai dengan hari tertangkapnya Saudara JANUWAR, Saudara NORMAN, dan Saudara DEDI HERAWADI pada tanggal 29 Juni 2011, bahwa mereka melakukan transaksi penjualan shabu-shabu seberat 1,5 kg kepada Saudara DANU yang dibungkus pada kaleng cat merek Transocean Marine Paint dan roti sewaktu Pemohon PK mengikut Saudara JANUWAR jalan-jalan ke Pekanbaru ;

B. KEKHILAFAN HAKIM ATAU SUATU KEKELIRUAN YANG NYATA

B.1 KETIADAAN PENERJEMAH

1. Bahwa Pemohon PK adalah seorang Warga Negara Malaysia, yang dalam kesehariannya memakai, memahami dan mengerti dengan tepat hanya komunikasi dengan mempergunakan bahasa Malaysia (Melayu Malaysia) ;
2. Bahwa selama proses pemeriksaan di tingkat penyidikan dan persidangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Pekanbaru, Pemohon PK



tidak mendapatkan seorang alih bahasa/penerjemah dalam menghadapi tuduhan terhadap dirinya ;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 51 huruf b jo. Pasal 53 ayat (1) jo. Pasal 177 ayat (1) KUHAP menegaskan sebagai berikut :

Pasal 51

"Untuk mempersiapkan pembelaan :

- b. Terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya".*

Pasal 53

- (1) Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, Tersangka atau Terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177.*

Pasal 177

- (1) Jika Terdakwa atau saksi **tidak paham bahasa Indonesia, Hakim Ketua sidang menunjuk seorang juru bahasa** yang bersumpah atau berjanji akan menterjemahkan dengan benar semua yang harus diterjemahkan.*

In casu a quo Pemohon PK selama proses pemeriksaan penyidikan dan pemeriksaan di persidangan hingga keluarnya putusan, tidak pernah mendapatkan seorang penerjemah bahasa ;

4. Bahwa telah diketahui oleh umum, bahwa terdapat banyak perbedaan makna dan pengertian antara bahasa Indonesia dengan bahasa Malaysia, semisal : pengertian **"Barang"** dalam bahasa Indonesia, dimengerti sebagai wujud benda tidak terbatas dan bisa juga dimengerti secara negatif (porno/cabul/asusila); sedangkan **"Barang"** dalam bahasa Malaysia terbatas terhadap wujud benda dengan jumlah besar/ banyak (jamak) ;
5. Bahwa dengan tidak diberikannya seorang juru bahasa dalam pemeriksaan perkara *a quo*, adalah kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dan telah membuat diri Pemohon PK diadili secara semena-mena untuk dijatuhi hukuman semata, bukan untuk membuktikan dan menemukan kebenaran materiil atas tuduhan yang ditujukan kepada diri Pemohon PK ;

B.2 KEKHILAFAN HAKIM ATAU KEKELIRUAN

6. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Pekanbaru yang turut menjadi pertimbangan Hakim-Hakim selanjutnya, pada halaman 97 alinea ke-4 pada pokoknya mengatakan : *"menimbang bahwa Majelis*



Hakim tidak mendapatkan bukti pendukung yang menguatkan dalil Terdakwa tersebut, ...dst.,...dst., **Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa Terdakwa telah secara sadar turut serta dalam menyerahkan shabu-shabu berat bersih...dst**". adalah kekhilafan Hakim yang nyata, atas dasar sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim khilaf karena tidak mempertimbangkan keterangan saksi/Terdana JANUWAR (Vide : alinea ke-9 Halaman 74, Putusan No. 776/Pid.B/2011/PN.PBR) yang mengatakan dengan tegas bahwa : "**Terdakwa tidak mengetahui isi kaleng cat tersebut adalah shabu-shabu**".
- Bahwa Majelis Hakim khilaf karena tidak mempertimbangkan keterangan saksi ABDUL RAHMAN (Vide : alinea ke-9 Halaman 78, Putusan No. 776/Pid.B/2011/PN.PBR), yang mengatakan pada pokoknya bahwa : "saksi menanyakan permasalahan ini langsung kepada A HENG, Saudara **A HENG mengatakan Terdakwa tidak terlibat masalah ini dan Terdakwa tidak pernah terlibat masalah shabu-shabu**".
- Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bukti petunjuk dan bukti keterangan Saksi Abdul Rahman yang menerangkan saksi tidak menjemput Pemohon PK pada tanggal 28 Juni 2011 di Pelabuhan Selat Baru karena sakit, sehingga Pemohon PK mengikuti (bersifat spontan dan tidak direncanakan) saksi/ Terdana JANUWAR ke Pekanbaru untuk jalan-jalan, karena tugasnya yang tertunda ;
- Bahwa berdasarkan keterangan RUBIAH istri Saudara JANUWAR, ianya mendengar pembicaraan JANUWAR dengan A HENG yang pada pokoknya Pemohon PK tidak terlibat dengan permufakatan antara JANUWAR dan A HENG, hal ini juga diperkuat dengan pernyataan Saudara DENI SISWANDI ;
- Bahwa berdasarkan **Novum : Bukti P-3, Bukti P-4, Bukti P-5, Bukti P-6, dan Bukti P-7** yang dihubungkan dengan keterangan saksi ABDUL RAHMAN, kedatangan Pemohon PK ke Indonesia adalah perintah tugas untuk memeriksa dokumen kapal dan tugas tersebut terkendala karena Saudara ABDUL RAHMAN sedang dalam keadaan sakit, sehingga Pemohon PK mengikuti JANUWAR ke PEKANBARU ;



In casu a quo adalah kekhilafan atau kekeliruan Hakim dalam pertimbangannya.

7. Bahwa Hakim telah keliru, **mengesampingkan dan tidak mempertimbangkan Pembelaan Penasihat Hukum Terpidana**, sehingga jika diperhatikan Hakim hanya memperhatikan keterangan saksi Penyidik/Polisi **RIO KASIDI, S.IK., Mulyadi**. Kemudian saksi, **NORMAN, DEDI HERAWADI, ZULKIFLI, RABLI bin BAGINDO NAZARUDDIN, FAOSASI GEA**. Tanpa mempertimbangkan kesaksian dari **JANUWAR, MOESYAFRI, ABDUL RAHMAN dan OSKAR PLANDRA** ;
8. Bahwa *Judex Facti dan Judex Juris* telah keliru dalam menerapkan unsur MELAKUKAN PERCOBAAN atau PERMUFAKATAN JAHAT sebagaimana dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum, atas dasar sebagai berikut :
 - 8.1 Bahwa dalam pemeriksaan Terpidana/Pemohon PK dengan tegas telah membantah dan menyatakan tidak mengetahui tentang transaksi shabu-shabu *a quo* dan tidak mengetahui isi daripada kaleng cat merek TRANSOCEAN MARINE PAINT adalah shabu-shabu ;
 - 8.2 Bahwa **Drs. P.A.F Lamintang, S.H.** dalam bukunya "*Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*", cetakan ketiga, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, halaman 193 mengatakan : *setiap tindak pidana umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif.*
"Unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya".
"Unsur obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan".
 - 8.3 Bahwa unsur subyektif yang terungkap dari seluruh keterangan saksi yang dihadirkan di persidangan, adalah tidak satupun yang menunjukkan adanya suatu keadaan dari diri Pemohon PK yang menginsafi untuk terlibat transaksi shabu-shabu *a quo* melainkan dalam pengurusan dokumen kapal yang tertunda; dengan



demikian unsur subyektif dari perbuatan yang dituduhkan kepada Terdakwa/Pemohon PK tidak terpenuhi.

8.4 Bahwa unsur obyektif yang dituduhkan dan terungkap menjadi fakta-fakta persidangan adalah :

- Terdakwa/Pemohon PK di halaman Hotel Dyan Graha diminta oleh JANUWAR mengambil kaleng cat yang tidak diketahui isinya bersama 1 (satu) kaleng roti dari saksi/Terpidana DEDI HERAWADI yang mengendarai mobil ;
- Setelah mengambil kaleng cat yang tidak diketahuinya isinya bersama 1 (satu) kaleng roti dari belakang mobil saksi/ Terpidana DEDI HERAWADI, Pemohon PK menyerahkan benda yang diambilnya kepada saksi/Terpidana JANUWAR dan kemudian tetap diam di dalam mobil APV untuk segera berangkat ke Bengkalis ;

Tindakan Pemohon PK tersebut adalah bukan dari dalam dirinya melainkan atas permintaan Saksi/Terpidana JANUWAR yang dituruti Pemohon PK tanpa perlu menginsafi ada atau tidaknya unsur jahat dari saksi/Terpidana JANUWAR atas permintaan tolong tersebut ;

Pemohon PK melakukan permintaan saksi/Terpidana JANUWAR adalah supaya seluruh pengemudi mobil (JANUWAR dan DEDI HERIADI) tidak perlu turun dari mobil dan lumrah dilakukan oleh seluruh penumpang mobil, mengingat Pemohon PK harus segera kembali ke Bengkalis menjalankan perintah tugasnya yang sempat tertunda dan mengikut saksi/Terpidana JANUWAR untuk jalan-jalan ke Pekanbaru; hal ini terbukti dari tindakan Pemohon PK yang tetap diam di dalam mobil APV untuk segera berangkat ke Bengkalis dan mendesak Saksi/JANUWAR menyelesaikan urusannya.

Bahwa tindakan-tindakan Pemohon PK tersebut adalah bukan bersifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid* karena dilakukan tanpa mengetahui niat dan maksud dari si penyuruh *in casu* Saksi/Terpidana JANUWAR dan DEDI HERIADI terhadap objek suruhannya yaitu shabu-shabu yang berada di dalam kaleng cat ;

8.5 Bahwa permufakatan jahat (*samenspanning*) memiliki unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk melakukan perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilarang undang-undang (Vide : Pasal 88 KUHP dan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009), kemudian **R. Soesilo** dalam bukunya *"Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya"*, cetakan kesembilan, PT. Karya Nusantara, Bandung, 1986, halaman 97 mengatakan : *yang masuk dalam pengertian "permufakatan jahat" ialah permufakatan untuk berbuat kejahatan. Segala pembicaraan atau perundingan untuk mengadakan permufakatan itu belum masuk dalam pengertian "Permufakatan Jahat"*.

Berdasarkan bukti-bukti keterangan saksi dan novum *a quo* sebagai berikut :

- Bahwa Saksi/Terd pidana JANUWAR yang pada pokoknya menerangkan : *"bahwa Pemohon PK tidak mengetahui isi kaleng cat tersebut adalah shabu-shabu"*;
- Bahwa Saksi ABDUL RAHMAN (Vide : alinea ke-9 Halaman 78, Putusan No. 776/Pid.B/2011/PN.PBR), pernah berkomunikasi dengan Saudara A HENG dan menanyakan persoalan *a quo*, pada pokoknya bahwa : *"saksi menanyakan permasalahan ini langsung kepada A HENG, Saudara A HENG mengatakan Terdakwa tidak terlibat masalah ini dan Terdakwa tidak pernah terlibat masalah shabu-shabu"*.
- Bahwa dalam pemeriksaan persidangan terdahulu telah dibuka dan diperiksa seluruh alat komunikasi *handphone* (HP) milik Pemohon PK, JANUWAR, NORMAN, dan DEDI HERAWADI, dimana **terbukti tidak ada satupun panggilan/komunikasi antara Pemohon PK dengan JANUWAR, NORMAN, dan DEDI HERAWADI** ;
- Bahwa A HENG sudah 2 (dua) kali memohonkan kepada Pengarah Laut Jabatan Laut Wilayah Tengah Malaysia, tertanggal 5 Juni 2011 dan 24 Juni 2011 melalui Ocean Ferry Internasional SDN.BHD (Novum : Bukti P-4 dan Bukti P-5) untuk mengirimkan pegawainya dalam memeriksa kapal MV. Laksamana dan MV. Ocean ;
- Pemohon PK datang ke Bengkalis, Indonesia; untuk melakukan pemeriksaan akhir dokumen kapal MV. Ocean berdasarkan surat perintah Pengarah Laut Wilayah Tengah

Hal. 65 dari 72 hal. Put. No. 5 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan Laut Malaysia Cert. No : KLR 0403591 Rujukan : (15)
dlm JLWS/19/7 Tarikh, 4 April 2011 ;

- Pemohon PK tertunda melaksanakan perintah tugasnya karena tidak dijemput oleh Saksi ABDUL RAHMAN yang sedang sakit; sehingga Pemohon PK mengikuti Saksi/ Terpidana JANUWAR ke Pekanbaru untuk jalan- jalan ;

Bahwa dari bukti-bukti yang ada tidak ada permufakatan maupun kesesuaian kehendak yang terjadi dan melibatkan Pemohon PK mengenai keberadaan shabu-shabu yang dibawa Saksi/ Terpidana JANUWAR atas suruhan A HENG ;

Bahwa Pemohon PK hanya terbatas melaksanakan perintah tugasnya yang dimohonkan A HENG secara resmi kepada Pemerintah Malaysia ;

Berdasarkan hal demikian unsur permufakatan jahat tidaklah terpenuhi mengenai pada diri Pemohon PK.

9. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dan ragu-ragu dalam pertimbangannya halaman 99 s.d 100, Putusan No. 776/Pid.B/2011/PN.PBR, pada pokoknya : **"Menimbang di persidangan tidak terungkap perbuatan Terdakwa secara langsung ikut menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I tersebut, akan tetapi keikutsertaannya sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya harus dipahami sebagai rangkaian satu perbuatan yang tidak terpisahkan dengan rangkaian perbuatan Norman memastikan uang dan perbuatan Januwar ...dst.,"** keragu-raguan Hakim tersebut merupakan sebuah kekeliruan atau kekhilafan yang nyata atas dasar :

- 9.1 Bahwa tindakan Terdakwa/Pemohon PK yang mengambil kaleng cat yang tidak diketahui isinya bersama 1 (satu) kaleng roti dari dalam mobil saksi/ Terpidana DEDI HERAWADI adalah atas **permintaan tolong** Saksi/ Terpidana JANUWAR (Vide : Pertimbangan dan Fakta Persidangan halaman 87 No. 25 Putusan No. 776/Pid.B/2011/PN.PBR), mengingat Pemohon PK adalah penumpang yang duduk di belakang sopir (JANUWAR) dan untuk mempercepat keberangkatan Pemohon PK kembali ke Bengkalis dalam melaksanakan tugasnya ;
- 9.2 Bahwa tidak ada persesuaian tujuan maupun kehendak antara Pemohon PK dengan saksi/ Terpidana JANUWAR dan DEDI HERAWADI dalam maksud pengambilan kaleng cat yang tidak

Hal. 66 dari 72 hal. Put. No. 5 PK/Pid.Sus/2015



diketahui isinya bersama 1 (satu) kaleng roti yang digunakan dalam transaksi shabu-shabu bersama Saudara DANU ;

9.3 Bahwa tindakan mengambil dan menyerahkan langsung kepada Saksi/Terdana JANUWAR kaleng cat yang tidak diketahui isinya bersama 1 (satu) kaleng roti bukanlah satu kesatuan perbuatan, karena kehendak, pengertian, maksud dan tujuan antara Pemohon PK dengan saksi/Terdana JANUWAR, DEDI HERIADI dan NORMAN merupakan satu rangkaian kejadian yang tidak memiliki korelasi persesuaian kehendak/maksud ;

9.4 Bahwa berdasarkan ajaran kausalitas dalam Teori Subyektif (*Adequate Theorie*) sebagaimana yang dikatakan **Prof. Satochid Kartanegara** yang dikutip oleh Roni Wiyanto, S.H., M.H. dalam bukunya *"Asas-asas Hukum Pidana Indonesia"*, Cetakan I, CV. Mandar Maju, Bandung, 2012, halaman 107 mengatakan : *"..dst., yang harus dianggap sebagai sebab yang menimbulkan akibat adalah perbuatan yang seimbang, yaitu perbuatan yang menurut perhitungan yang layak dapat menimbulkan akibat itu, sedang pembuatnya mengetahui atau setidaknya harus mengetahui bahwa perbuatannya itu akan menimbulkan suatu akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang"*.

In casu a quo Pemohon PK tidak dapat dipersalahkan dan dijatuhi hukuman oleh karena tindakannya mengambil kaleng cat bersama 1 (satu) kaleng roti atas permintaan tolong dari saksi/Terdana JANUWAR dan ternyata adalah berisi shabu-shabu yang tidak diketahui Pemohon PK ;

9.5 Bahwa berdasarkan **HOGE RAAD** tanggal 9 Februari 1914, N.J. 1914 halaman 648, W. 9620 dan tanggal 9 Juni 1925, N.J. 1925 halaman 785, W. 11437, sebagaimana dikutip Drs. P.A.F Lamintang, S.H., *Ibid. halaman 621*, pada pokoknya berbunyi : *"untuk adanya suatu medeplegen itu disyaratkan bahwa setiap pelaku itu mempunyai maksud yang diperlukan serta pengetahuan yang disyaratkan. Untuk dapat menyatakan bersalah turut melakukan itu harus diselidiki dan dibuktikan bahwa pengetahuan dan maksud tersebut memang terdapat pada tiap peserta"*.

In casu a quo Pemohon PK tidak memiliki pengetahuan dan maksud yang serupa dengan saksi-saksi/Terdana JANUWAR, DEDI HERIADI dan NORMAN ;



9.6 Bahwa jika tindakan Pemohon PK adalah dikualifikasikan sebagai *medeplichtigheid* (membantu melakukan tindak pidana) -*quod non*- maka haruslah dilihat unsur subyektif dan obyektif ;

Bahwa **Drs. P.A.F Lamintang, S.H.,** *Ibid.* halaman 648-649 menegaskan unsur subyektif dari *medeplichtigheid* adalah "...dst., *medeplichtige* tersebut memang mengetahui bahwa perbuatannya itu dapat mempermudah atau dapat mendukung dilakukannya suatu kejahatan oleh orang lain, dan perbuatan mempermudah atau mendukung dilakukannya suatu kejahatan oleh orang lain itu memang ia kehendaki". Unsur obyektif dari *medeplichtigheid* adalah "...dst., apabila perbuatan yang telah oleh *medeplichtige* tersebut memang telah ia maksudkan untuk mempermudah atau untuk mendukung dilakukannya suatu kejahatan".

In casu a quo secara subyektif dan obyektif unsur *medeplichtigheid* tidak ditemukan dan tidak dipenuhi dari diri Pemohon PK.

Berdasarkan hal-hal di atas telah nyata terbukti tidak terpenuhinya unsur subyektif maupun unsur obyektif dari tuduhan *medeplegen* atau *medeplichtigheid* dari pertimbangan halaman 99 s.d 100, Putusan No. 776/Pid.B/2011/PN.PBR, yang merupakan sebuah kekhilafan atau kekeliruan Hakim.

10. Bahwa *Judex Facti* telah khilaf atau keliru dengan tidak melihat dan mempertimbangkan adanya bukti petunjuk (Vide : Pasal 188 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP) dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lainnya yaitu keterangan saksi MOESYAFRI, saksi ABDUL RAHMAN, saksi OSCAR PLANDRA, saksi/Terpidana JANUWAR, dan keterangan Terdakwa/Pemohon PK, yaitu :

- Bahwa Pemohon PK sudah 4 (empat) kali ke Indonesia untuk memeriksa dokumen kapal MV. Ocean dengan perintah tugas yang resmi dari Pemerintahan Malaysia, dan kedatangannya selalu dijemput saksi ABDUL RAHMAN ;
- Bahwa saksi ABDUL RAHMAN tidak jadi menjemput Pemohon PK pada tanggal 28 Juni 2011 di Pelabuhan Selat Baru karena sakit, sehingga Pemohon PK mengikuti (bersifat spontan dan



tidak direncanakan) saksi/Terpidana JANUWAR ke Pekanbaru untuk jalan-jalan, karena tugasnya yang tertunda ;

- Keterangan saksi/Terpidana JANUWAR (Vide : alinea ke-9 halaman 74, Putusan No. 776/Pid.B/2011/PN.PBR) yang mengatakan dengan tegas bahwa : **"Terdakwa tidak mengetahui isi kaleng cat tersebut adalah shabu-shabu"**.
- Keterangan saksi ABDUL RAHMAN (Vide : alinea ke-9 halaman 78, Putusan No. 776/Pid.B/2011/PN.PBR), yang mengatakan pada pokoknya bahwa : **"saksi menanyakan permasalahan ini langsung kepada A HENG, Saudara A HENG mengatakan Terdakwa tidak terlibat masalah ini dan Terdakwa tidak pernah terlibat masalah shabu-shabu"**.
- Bahwa Pemohon PK adalah syahbandar yang dihormati dan disegani di Malaysia dan telah menyandang gelar kehormatan sebagai Haji.

Petunjuk yang diperoleh adalah saksi ABDUL RAHMAN tidak jadi menjemput Pemohon PK di Pelabuhan Selat Baru, sehingga secara spontan dan tanpa direncanakan Pemohon PK ikut dengan Saksi/Terpidana JANUWAR untuk jalan-jalan ke Pekanbaru, dan ternyata tanpa disadari, Pemohon PK telah terjebak pada transaksi narkoba jenis shabu-shabu yang sedang dilaksanakan oleh orang yang diikutinya *in casu* Saksi/Terpidana JANUWAR.

11. Bahwa berdasarkan fakta persidangan dan keterangan saksi RIO KASIDI, S.IK, kejadian *a quo* adalah merupakan kejadian yang disengaja dibuat oleh Aparat Kepolisian RI dengan metode pengumpulan untuk mendapatkan Target Operasi Gembong Narkotika yang sebenarnya adalah NORMAN; berdasarkan fakta dan bukti-bukti persidangan Pemohon PK tidak terlibat sama sekali.

Bahwa oleh karena bukti-bukti dan fakta-fakta yang Pemohon PK sampaikan di atas, telah ternyata seluruh unsur Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang disusun secara alternatif, yaitu :

Kesatu : Melanggar Pasal 132 ayat (2) jo. Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : Melanggar Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Ketiga : Melanggar Pasal 132 ayat (2) jo. Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Keempat : Melanggar Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kelima : Melanggar Pasal 131 jo. Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Telah TIDAK TERBUKTI pada diri Pemohon PK, maka menurut hukum Terdakwa/Terpidana/Pemohon PK haruslah dibebaskan dari seluruh dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa tidak ternyata ada kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 776/Pid.B/2011/PN.PBR. jo. putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 85/PID.SUS/2012/PTR jo. putusan Mahkamah Agung No. 1616 K/Pid.Sus/2012, karena hal-hal yang relevan secara yuridis telah dipertimbangkan dengan benar, yaitu perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I seberat 1,5 kg merupakan tindak pidana melanggar Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 ;
2. Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana mengenai narkotika yang ditempatkan dalam kaleng biskuit tidak diketahui oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak dapat dibenarkan karena tidaklah logis Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana yang identitasnya sebagai Penolong Pegawai Laut tahu betul perjalanan di laut, semula ke Pelabuhan Bengkalis akan tetapi sampai ke Pekanbaru bersama dengan Januwar mengantar shabu-shabu kepada pembelinya ;

Hal. 70 dari 72 hal. Put. No. 5 PK/Pid.Sus/2015



3. Bahwa surat pernyataan saksi Rubiah di atas meterai tidak mempunyai nilai pembuktian karena Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa : Adenan dan Januwar sama-sama sebagai Terdakwa dalam kasus yang sama, dan menurut ketentuan Pasal 168 huruf c KUHAP saksi Rubiah termasuk orang yang tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi karena merupakan istri dari orang yang bersama-sama sebagai Terdakwa. Bahwa bukti-bukti berupa P-1 s.d. P-7 tidak dapat menghapus perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa dan kesalahan Terdakwa ;

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) a KUHAP permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa : ADENAN bin MUHAMMAD ARIS alias ADENAN tersebut harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa ditolak dan Terdakwa dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa : **ADENAN bin MUHAMMAD ARIS alias ADENAN** tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebankan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM. Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Suhadi, S.H., M.H. dan Sri Murwahyuni, S.H., M.H. Hakim-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rahayuningsih, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

ttd/Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd/Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.

Panitera Pengganti :

ttd/Rahayuningsih, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 73 dari 72 hal. Put. No. 5 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 73